

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM *ADA' TUHO*  
*SAKKA'PAMBOJANGAN* DI DESA TANDEALLO  
KECAMATAN ULUMANDA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Pendidikan  
(S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Jurusan  
Tarbiyah dan Keguruan Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**ACO BAKRI**  
NIM: 10156121089

**JURUSAN TARBIYAH DAN KEGURUAN  
STAIN MAJENE  
2026**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam *Ada' Tuho Sakka' Pambojangan* di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda,” yang disusun oleh Aco Bakri dengan NIM: 10156121089, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah dan Keguruan STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat 27 Februari 2026, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan beberapa perbaikan.

## DEWAN PENGUJI

Majene, 01 April 2026

Ketua : Darwis, S.Si, M.Si.  
Sekretaris : Zuhdiah, S.Hum, M.Pd.  
Munaqisy 1 : Muhammad Idris Hasanuddin, M.Pd.I.  
Munaqisy 2 : Ahmad Ridhai Azis, M.Pd.  
Pembimbing 1 : Prof. Dr. Anwar Sewang, M. Ag.  
Pembimbing 2 : Muhammad Saddang, S.Si., M.Pd.

(Darwis)  
(Zuhdiah)  
(Muhammad Idris Hasanuddin)  
(Ahmad Ridhai Azis)  
(Prof. Dr. Anwar Sewang)  
(Muhammad Saddang)

Diketahui Oleh:  
Ketua Jurusan Tarbiyah dan Keguruan,



**Dr. Ahmad Muaffaq N, S.Ag., M.Pd**  
NIP. 197408151998031004

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **ACO BAKRI**, NIM: 10156121089 Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Jurusan Tarbiyah dan Keguruan STAIN MAJENE. Setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam *Ada’ Tuho Sakka’ Pambojangan* di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 5 Februari 2026

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Anwar Sewang**  
NIP. 195812311986111046

**Pembimbing II**



**Muhammad Saddang, S.Si., M.Pd**  
NIP. 199006292019031009

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aco Bakri  
NIM : 10156121089  
Tempat, Tanggal Lahir : Taukong, 9 Januari 2002  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan  
Alamat : Ulumanda  
Judul : Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam *Ada' Tuho Sakka' Pambojangan* di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 01 April 2026

Penyusun



**Aco Bakri**  
NIM : 10156121089

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji penulis hanturkan kepada Allah swt. yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, daya dan upaya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Ada’ Tuho Sakka’ Pambojangan di Desa Tandallo Kecamatan Ulumanda**” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. sebagai suri teladan dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Teriring kepada keluarga, sahabat serta umat beliau hingga di hati akhir nanti. *Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad waala ali sayyidina Muhammad.*

Mengawali tulisan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan istimewa kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Roni dan ibu Masniati yang telah memberikan ketulusan, keikhlasan, dukungan dan doa sehingga menjadi alasan dan kekuatan besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah senantiasa melindungi dan menyayangi mereka.

Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada adik: Nur Diana, Abu Zhar Al Gifari, Rahmadina. sepupu: Muh. Takdir, Nur Aliyah B, Nurmadina, Sitti Marwah dan paman: Bato Badar serta segenap keluarga besar yang telah membimbing dan memotivasi penulis sampai pada penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka. *Aamiin ya rabbal alamin.*

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini, tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada;

1. Prof. Dr. Wasilah Shahabuddin, ST, MT. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene beserta Waka I, II dan III yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi STAIN Majene yang lebih unggul dan *malaqbiq*;
2. Dr. Ahmad Muaffaq N, S.Ag., M.Pd. Selaku Ketua Jurusan Tarbiyah dan Keguruan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene;
3. Darwis S.Si, M.Si dan Muhammad Saddang,. S.Si., M.Pd. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah dan Keguruan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene;
4. Prof. Dr. Anwar Sewang,. M.Ag. Selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan, memotivasi, serta mengajarkan banyak hal bagi penulis, bahwa untuk melahirkan karya yang maksimal, maka perjuangannya harus maksimal pula. Sekali lagi, ucapan terima kasih yang hangat dari penulis;
5. Muhammad Saddang,. S.Si., M.Pd. Selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, kritik, masukan dan bantuan kepada penulis untuk menciptakan karya yang baik;
6. Muhammad Idris Hasanuddin., S.Pd.I., M.Pd.I dan Ahmad Ridhai Azis,. M.Pd. Selaku dosen penguji I dan II yang juga telah memberikan kontribusi pemikiran, saran dan masukan bagi penulis yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini;

7. Para dosen dan staf akademik Jurusan Tarbiyah dan Keguruan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang telah memberikan bantuan dan memudahkan urusan penulis;
8. Segenap para narasumber dan informan yang telah meluangkan waktunya bagi penulis demi melancarkan penelitian ini;
9. Kepada teman-teman satu angkatan Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2021, khususnya kelas PAI TP III yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Kalian adalah teman seperjuangan, tempat berbagi dan merangkul, saling memotivasi untuk meraih cita-cita dan impian masing-masing;
10. Teman-teman Mahasiswa KKN-PPL Terpadu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene angkatan ke-IV di SMAN 1 Polewali, Kabupaten Majene Tahun 2024;
11. Kepada Pemerintah dan seluruh masyarakat Desa Tandello, Kecamatan Ulumanda, yang telah memberikan ruang, dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Terima kasih atas keterbukaan, bantuan, serta kerja sama yang diberikan sehingga penulis dapat memperoleh data dan pengalaman berharga hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
12. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan sumbangsi bagi penulis sampai selesainya skripsi ini. Mohon maaf, penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan dan ketulusan kalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari karya yang sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca yang sifatnya membangun sangat diharapkan penulis. Namun, harapan besar penulis terlepas dari ketidaksempurnaan itu, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi salah satu amal jariyah di sisi Allah Swt.

Terima kasih yang hangat penulis sampaikan kepada orang-orang yang telah berkenan membuka dan membaca karya sederhana ini.

Majene, 01 April 2026

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aco Bakri', with some decorative flourishes above and below the name.

**Aco Bakri**

NIM : 10156121089

## ABSTRAK

Nama : **Aco Bakri**  
NIM : 10156121089  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Judul : *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Ada' Tuho Sakka' Pambojangan di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda*

---

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah mengkaji nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi *Ada' Tuho Sakka' Pambojangan* di Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda. Rumusan masalah penelitian ini yakni (1) Bagaimana pelaksanaan perkawinan menurut *Ada' Tuho Sakka' Pambojangan* di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda? (2) Bagaimana wujud nilai-nilai pendidikan Islam dalam perkawinan menurut *Ada' Tuho Sakka' Pambojangan* di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda. Penelitian ini dilakukan di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-kultural dan pendekatan pendidikan Islam, yaitu pendekatan yang mengkaji tradisi adat dalam kaitannya dengan nilai-nilai ajaran Islam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan perkawinan menurut *Ada' Tuho Sakka' Pambojangan* dilaksanakan melalui beberapa tahapan adat, mulai dari proses *Messisi* (mencari jalan), *Mambaha* (meminang), *Mallemba* (Memikul), *massorong* (*buka loa*, *puassorong*, *pakkatian*, *pattedonga*) dan *pambajai tangnga lala* (membersihkan jalan). (2) Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya meliputi nilai akidah (keyakinan kepada Allah dan pelaksanaan akad sesuai syariat), nilai akhlak (musyawarah, tanggung jawab, saling menghormati, menjaga kehormatan keluarga), serta nilai syariah atau amaliyah (pelaksanaan akad nikah, pemenuhan hak dan kewajiban serta komitmen membangun rumah tangga sakinah). Dengan demikian, tradisi *Ada' Tuho Sakka' Pambojangan* tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya lokal, tetapi juga menjadi media internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam kehidupan sosial masyarakat.

**Kata Kunci:** Pendidikan Islam, *Tradisi Ada' Tuho Sakka Pambojangan*, Nilai Keislaman, Perkawinan Adat.

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....               | <b>ii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....           | <b>iii</b> |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....      | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                   | <b>v</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                          | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                       | <b>x</b>   |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....                | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                       | 1          |
| B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ..... | 8          |
| C. Rumusan Masalah.....                       | 16         |
| D. Kajian Pustaka .....                       | 16         |
| E. Tujuan Penelitian .....                    | 19         |
| F. Kegunaan Penelitian .....                  | 19         |
| <b>BAB II KAJIAN TEORETIS</b> .....           | <b>21</b>  |
| A. Pendidikan Agama Islam .....               | 21         |
| B. Konsep Nilai .....                         | 25         |
| C. Nilai-Nilai Pendidikan Islam .....         | 26         |
| D. Pernikahan dalam Hukum Islam.....          | 36         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....        | <b>48</b>  |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....           | 48         |
| B. Pendekatan Penelitian .....                | 48         |
| C. Sumber Data.....                           | 51         |
| D. Metode Pengumpulan Data.....               | 52         |
| E. Pengujian Keabsahan Data .....             | 57         |

|  |            |
|--|------------|
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>58</b>  |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....   | 58         |
| B. Proses Sakka' Pambojangan yang Dilakukan Masyarakat Ada'<br>Tuho di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda .....   | 64         |
| C. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Perkawinan menurut Ada'<br>Tuho di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda. .... | 84         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>106</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 106        |
| B. Saran .....   | 107        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>109</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>111</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT PENULIS.....</b>   | <b>121</b> |

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai pulau, di mana setiap pulau dihuni oleh suku bangsa yang beragam. Keberagaman ini menjadikan Indonesia kaya akan kebudayaan. Salah satu bentuk dari kekayaan tersebut adalah keberagaman budaya. Umumnya, setiap ragam budaya mengandung nilai-nilai ritual dan kesakralan yang masih dijaga serta dirasakan oleh masyarakat. Salah satu wujud budaya yang tetap lestari hingga kini adalah tradisi adat dalam pernikahan.

Kebudayaan merujuk pada seluruh hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang lahir dari kemampuan budi serta daya pikirnya.<sup>1</sup> Artinya bahwa kebudayaan yaitu cara hidup manusia yang mencakup beberapa hal, diantaranya kepercayaan, kesenian, adat istiadat, tata cara berlaku dan suatu kegiatan khas dari masyarakat atau sekelompok penduduk tertentu. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang rumit dan senantiasa memiliki kaitan erat dengan manusia.

Pernikahan adalah suatu bentuk ikatan yang membolehkan hubungan antara pria dan wanita untuk hidup bersama dalam membangun keluarga yang penuh ketenangan, kasih sayang dan Rahmat. Pernikahan juga ditetapkan sebagai satu-satunya cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-Rum/30:21.

---

<sup>1</sup>Indra Tjahyadi. dkk, *Kajian Budaya Lokal* (Lamongan: Pangan Press, 2019) h.3

<sup>2</sup>Elprida Riyanny Syalis and Nunung Nurwati, "Remaja," Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja, (2020), h. 29–38.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ﴿٢١﴾

### Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna diantara tanda-tanda (alama' akkusanganna puang Alla Taala), iyamo iya mappadiang disesemu pa'baliang (para baine) pole dialawemu mie' mamoare'o anna musa'ding sannango'o lao, anna napajari di sesemu mie' sayang anna makkesayang, setonganna dibassa di'o tongang diang tanda (alama' akkusangna puang Alla ta'ala) di sesena kaum iya mappikkir.<sup>3</sup>*

### Terjemahan:

Salah satu bukti kebesaran-Nya adalah Dia menciptakan pasangan untukmu dari golonganmu sendiri, agar kamu dapat merasakan ketenangan bersamanya. Allah menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian. Sungguh, dalam hal ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir.

Telah dijelaskan bahwa pernikahan mampu menghadirkan ketenangan dalam kehidupan seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan jalan untuk meraih kedamaian hidup. Melalui pernikahan, manusia dapat menciptakan kebahagiaan seperti surga dunia, asalkan dijalani sesuai dengan tuntunan agama, dilandasi keikhlasan, saling menghormati, serta dipenuhi dengan kasih sayang dan tanggung jawab antara pasangan.

Tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah atau penuh ketenangan. Ada berbagai cara yang bisa ditempuh untuk meraih tujuan ini, salah satunya dengan memilih calon pasangan yang baik. Pemilihan pasangan hidup yang tepat sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan rumah tangga ke depan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Muh. Idham Kholid Bodi, dkk, *koroang Mala'bi; Al-Qur'an dan Termahan Bahasa Mandar dan Indonseia* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 728.

<sup>4</sup>Ahmad Muzakki, *Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat*, (2021).

Dalam kehidupan masyarakat, sering dijumpai adat atau kebiasaan yang tidak memiliki dasar dari nash (teks Agama), namun tetap dilestarikan karena telah mengakar kuat. Bagi sebagian warga, tradisi tersebut diyakini dengan teguh dan sulit untuk diubah.

Nilai-nilai Pendidikan Islam mencakup seluruh dimensi kehidupan, yang meliputi aspek-aspek pokok seperti keimanan atau akidah, moral atau akhlak, pelaksanaan ibadah, serta interaksi sosial antar sesama. Nilai-nilai ini bertujuan membimbing individu menuju pemahaman dan penerapan ajaran Islam secara menyeluruh dan terpadu.<sup>5</sup> Ketika nilai-nilai Islam tertanam dalam suatu tradisi adat, hal itu akan memperkuat posisi adat tersebut sebagai pedoman hidup yang layak diteruskan dan dipraktikkan oleh generasi di masa mendatang.

Al-Qur'an memuat nilai-nilai normatif yang menjadi landasan utama dalam Pendidikan Islam. Nilai-nilai tersebut meliputi tiga aspek pokok yaitu *I'tiqadiyah* (keyakinan atau akidah), *Khuluqiyyah* (moral atau akhlak), dan *Amaliyyah* (praktik ibadah).

Pendidikan Islam memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter serta kepribadian seorang Muslim. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan, tetapi juga mencakup dimensi emosional dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah membentuk seseorang yang memiliki akhlak yang baik, pengetahuan yang luas, dan perilaku yang mencerminkan kebaikan.

Pembentukan akhlak siswa dimulai dengan mengajarkan nilai-nilai agama kepada mereka. Nilai-nilai agama ini memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku siswa menjadi lebih berbudi luhur. Nilai-nilai keagamaan

---

<sup>5</sup> Septiyani Dwi Kurniasih, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Panggih Penganten Banyumasan," *JPA*, Vol. 19, No. 1 2018, h. 117.

tercermin dalam Pancasila, khususnya pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa.” Prinsip ini tidak hanya menegaskan keyakinan akan Tuhan yang tunggal, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap sifat-sifat dan keagungan-Nya. Makna tersebut meliputi seluruh agama yang diakui di Indonesia, sehingga memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Namun, keyakinan seseorang terhadap Tuhan sejak lahir sangat dipengaruhi oleh peran orang tua, lingkungan, serta pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan pribadi yang memiliki spiritualitas dan nilai-nilai keagamaan yang kuat, diperlukan proses pendidikan yang tepat dan terarah. Menurut Chairul Anwar dalam bukunya, pendidikan yang terarah adalah pendidikan yang berlandaskan pada fitrah manusia. Dengan demikian, pendidikan semacam ini mampu membentuk manusia secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, mental dan spiritual.

Kebudayaan lahir dari kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri, berinteraksi, serta menghadapi berbagai tantangan alam dan lingkungan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena alasan inilah manusia menciptakan kebudayaan. Ruang lingkup budaya mencakup unsur material maupun nonmaterial. Menurut Tylor, budaya adalah suatu keseluruhan yang bersifat kompleks, mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, keterampilan, serta adat istiadat yang berkembang dan berakar dalam kehidupan masyarakat.

Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi yang terbentuk pada tahun 2004 sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini, provinsi tersebut terdiri atas enam kabupaten yaitu Mamuju, Mamasa, Pasangkayu, Polewali Mandar, Mamuju Tengah dan Majene. Di Kabupaten Majene sendiri

terdapat beberapa kecamatan yang menonjol karena kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya, serta kuatnya pelestarian adat dan budaya setempat yang dikenal dengan sebutan *Ada' Tuho'*

*Ada' Tuho* merupakan warisan tradisi leluhur yang telah ada jauh sebelum masuknya agama-agama seperti Islam dan Kristen ke wilayah *Uhusalu* dan Mandar pada umumnya. Sejarah keberadaan *Ada' Tuho* di Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, memiliki kaitan erat dengan awal perkembangan peradaban manusia di daerah Mandar, khususnya di kawasan *Pitu Uhunna Salu* (Tujuh Wilayah Pegunungan). Tradisi ini memiliki kemiripan dengan proses terbentuknya komunitas masyarakat di Jazirah Selatan Sulawesi yang kemudian dikenal sebagai Tomandar. Masyarakat Bugis menyebut mereka Menre, sedangkan orang Makassar menyebut Mandara.

Adat, yang dalam bahasa Arab berarti *kebiasaan*, merujuk pada perilaku atau tindakan yang secara terus-menerus dilakukan oleh suatu masyarakat. Beberapa pendapat juga menyebut bahwa istilah ini berasal dari kata *'urf*, yang menggambarkan kebiasaan serta norma kesusilaan masyarakat Indonesia, termasuk aturan dan ketentuan hukum yang mengatur kehidupan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah “hukum adat” jarang digunakan; masyarakat lebih sering menyebutnya hanya sebagai “adat”. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang berlaku dan dijunjung tinggi dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Misalnya, ketika disebut adat Jawa, maka yang dimaksud adalah tata perilaku dan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat Jawa, begitu pula dengan adat Minangkabau, adat Batak, dan lainnya.

Sementara itu, istilah “*Ada' Tuho*” secara harfiah bermakna *adat hidup* atau *petuah leluhur*. Ungkapan ini menggambarkan nilai-nilai kebijaksanaan, nasihat, serta ajaran yang diwariskan oleh para leluhur sebagai pedoman dalam

bersikap dan berinteraksi sosial bagi masyarakat Mandar. *Ada' Tuho* berasal dari budaya lokal Mandar di Sulawesi Barat dan memiliki makna yang mendalam, sarat dengan nilai-nilai sosial dan moral yang menjadi landasan kehidupan masyarakatnya.

Konsep *Ada' Tuho* berakar pada nilai-nilai luhur yang diperkenalkan oleh Daeng Malulung, tokoh yang dikenal sebagai *Tomakaka* (Raja) pertama di Ulumanda. Ia merumuskan dasar adat istiadat melalui seperangkat prinsip yang disebut *Bassi anna Petahun*, yakni kumpulan aturan yang mengatur tatanan hidup bersama, mencakup etika, norma dan perilaku sosial. Nilai-nilai tersebut kemudian berkembang menjadi hukum adat yang dianggap sakral, diwariskan secara turun-temurun, dan terus diterapkan secara konsisten dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

*Ada' Tuho* mencakup beberapa komponen utama yang mengatur berbagai tahapan serta aktivitas dalam kehidupan masyarakat, antara lain;

1. *Sakka Pambojangang*, yaitu aturan adat yang mengatur tata cara pernikahan, mulai dari proses peminangan hingga pembagian harta apabila terjadi perceraian;
2. *Panda Tomate*, yaitu ketentuan adat yang mengatur tata cara menghadapi peristiwa kematian, termasuk pelaksanaan ritual serta bentuk penghormatan terhadap orang yang telah meninggal;
3. *Repoang Ulu Rendengang Tallotong*, yakni sistem hukum adat yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik dan menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat;

4. *Sakka Pariama*, yaitu aturan adat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian, mulai dari proses penanaman hingga pasca panen, yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan keseimbangan lingkungan.<sup>6</sup>

Upacara adat pernikahan masyarakat Desa Tandeallo mencakup beberapa tahapan, seperti pencarian calon pasangan (*mambala' ba*), menanyakan kesiapan pihak perempuan (*missisi*), melamar (*mambaha*) dan memberikan makanan atau barang seperti terigu, kopi, gula atau uang kepada pihak perempuan untuk keperluan acara *manjano-jano* (*mallemba*). Tahapan berikutnya adalah permintaan seserahan oleh pihak perempuan, pengantaran seserahan sekaligus penetapan tanggal, proses mengundang tamu (*metamba*), mengiring pengantin (*metindor*), akad nikah (*nikka* atau *massorong*), duduk bersama pengantin (*me' oro tosiala/situdangan*), acara makan bersama (*mande-ande kaweng*), hingga penyerahan resmi (*miend'de*).

Seluruh rangkaian upacara adat pernikahan di Tandeallo mengandung nilai-nilai budaya yang penting. Namun, tulisan ini akan memfokuskan pembahasan pada proses pelaksanaan pernikahan adat *Ada' Tuho* di Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene.<sup>7</sup>

Berdasarkan pembahasan latar belakang sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi *Ada' Tuho*. Oleh karena itu, penelitian ini mengusung judul 'Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam *Ada' Tuho Sakka' Pambojangan*.

---

<sup>6</sup> Rosma, Rosma, and Jamaluddin Jamaluddin. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Ada'Tuho Ulumanda dan Implementasinya di Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene." *Aljabar: Jurnal Ilmuan Pendidikan, Matematika dan Kebumihan* Vol. 1, No. 3, 2025, h. 238.

<sup>7</sup> Ibrahim, Muh Riza. *Tradisi Pernikahan Ada'tuho Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene)*. Dis. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2023.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam *Ada' Tuho Sakka' Pambojangan* di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda.

### **2. Deskripsi Fokus**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan variabel, kata-kata, atau istilah-istilah khusus yang terdapat dalam judul, penulis merasa perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai istilah dan makna judul tersebut:

#### **a. Nilai-Nilai Pendidikan Islam.**

Istilah nilai berasal dari bahasa Latin *vale're* yang berarti berguna, memiliki daya atau berlaku. Oleh karena itu, nilai dipahami sebagai sesuatu yang dianggap baik, bermanfaat dan benar menurut pandangan individu atau kelompok. Nilai merupakan kualitas yang melekat pada suatu hal sehingga menjadikannya disenangi, diinginkan, dihargai, berguna, serta mampu memberikan martabat bagi orang yang meyakini dan menghayatinya.<sup>8</sup>

Pendidikan Islam merupakan seperangkat prinsip kehidupan yang saling berhubungan, berisi ajaran-ajaran Islam yang bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan fitrah serta potensi manusia. Tujuannya adalah membentuk pribadi yang utuh (insan kamil) sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam adalah proses pembinaan yang intensif melalui penghayatan

---

<sup>8</sup>Abdulkadir Muhammad, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakhti, 2008). h. 81

<sup>9</sup>Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008). h. 27.

nilai-nilai keislaman yang bersifat religius, dipadukan secara menyeluruh dengan prinsip-prinsip pendidikan. Tujuannya adalah agar nilai-nilai tersebut tertanam dalam kepribadian seseorang secara utuh dan membentuk karakter atau wataknya.

b. *Ada' Tuho*.

Kajian mengenai sejarah dan asal-usul adat istiadat *Ada' Tuho* tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh utama bernama *Londong Darura* atau *Londong Dehata*. Dalam tradisi masyarakat setempat, tokoh ini dikenal dengan sebutan *Nene Tomampu*. Dikisahkan bahwa ia berasal dari daerah *Sa'dang* dan kemudian menetap di wilayah yang kini dikenal dengan nama *Pitu Ulunna Salu*.

Berdasarkan kisah yang diwariskan secara turun-temurun, terdapat sebuah peristiwa penting yang menjadi asal mula munculnya sebutan *Nene Tomampu*. Pada masa itu, terjadi konflik atau peperangan yang membuat *Londong Dehata* terpaksa melarikan diri. Dalam upayanya untuk bersembunyi, ia dikisahkan memasuki sebuah lubang kayu yang menembus hingga ke bagian dalam gunung. Para musuhnya yang mengetahui tempat persembunyian *Londong Dehata* kemudian membakar kayu tempat ia bersembunyi dengan tujuan untuk membunuhnya. Namun, diyakini bahwa di dalam kayu tersebut terdapat celah yang memungkinkan dirinya lolos dari kobaran api. Meskipun demikian, masyarakat mengira bahwa ia telah tewas terbakar di dalam kayu itu. Dari peristiwa tersebut, ia kemudian dijuluki *Nene Tomampu'*, yang secara harfiah berarti "orang yang terbakar."

Setelah peristiwa tersebut, *Londong Dehata* melanjutkan pelariannya dan menetap di wilayah *Rante Kepopo*, yang kini termasuk dalam kawasan Pitu Ulunna Salu. Suatu ketika, saat ia duduk di daerah *Bosi Kaloko'*, ia melihat embun pagi yang menempel di daun-daunan. Ketika sinar matahari menyentuh embun itu, tampak berkilau layaknya logam mulia. Pemandangan tersebut

menginspirasi untuk mengganti nama *Rante Kepopo* menjadi *Rante Bulahang*, yang berarti “tanah berkilau” atau “tanah emas.” Hingga kini, nama *Rante Bulahang* masih digunakan sebagai penanda wilayah tersebut, sekaligus menjadi bukti sejarah dari perubahan yang dilakukan oleh *Nene Tomampu*.<sup>10</sup>

Sebelum diberlakukannya sistem hukum resmi yang dikenal sebagai *Ada’ Tuho* diterapkan di wilayah *Pitu Ulunna Salu*, masyarakat sudah menerapkan sistem hukum tradisional mereka sendiri. Sistem ini disebut *pakpuli tau pappasirenteng karangbau*, yang merupakan prinsip keadilan berdasarkan balasan yang sesuai. Dalam sistem tersebut, setiap tindakan seseorang harus mendapatkan balasan atau konsekuensi yang sepadan, khususnya dalam perkara serius seperti pembunuhan. Pelaksanaan dan penegakan sistem ini berada di bawah tanggung jawab *nene pongka padang* yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas dan kewenangan pada masa itu.

Namun, pada masa itu, peran *Nene Tomampu* atau *Londong Dehata* yang kelak dikenal sebagai tokoh utama dalam perumusan hukum *Ada’ Tuho* belum sepenuhnya diakui sebagai pemimpin adat. Keadaan tersebut berubah setelah terjadi sebuah peristiwa penting yang menjadi titik balik dalam perkembangan sejarah hukum adat masyarakat *Pitu Ulunna Salu*.

Suatu ketika, terjadi perkelahian yang melibatkan seorang bernama *Takaroko*, yang berujung pada kematian lawannya. Berdasarkan hukum yang berlaku saat itu, *Takaroko* seharusnya dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk keadilan atas tindakannya. Namun, ia berhasil melarikan diri dan mendapatkan perlindungan dari seorang *Nene Tomampu* yang tinggal di wilayah *Rante*

---

<sup>10</sup> Ibrahim, Muh Riza. *Tradisi Pernikahan Ada'tuho dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene)*. Dis. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.

*Bulahang*. Ketika masyarakat menuntut agar *Takaroko* ' dihukum sesuai ketentuan adat, *Nene Tomampu* ' justru mengambil langkah yang mengejutkan dan sarat dengan makna simbolis.

Beliau kemudian menyatakan bahwa karena pelaku yang dicari belum ditemukan, ia bersedia menebus kesalahan tersebut dengan menyerahkan seekor kerbau miliknya kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab. Setelah penyerahan kerbau itu, *Takaroko* ' akhirnya menampakkan diri. Masyarakat kembali menuntut agar ia dijatuhi hukuman mati, namun *Nene Tomampu* ' menetapkan syarat yang tidak lazim ia hanya mengizinkan *Takaroko* ' dihukum apabila kerbau yang telah diberikan dapat dikembalikan dalam kondisi yang sama persis seperti semula, meliputi bentuk tanduk, warna bulu, ukuran tubuh, hingga seluruh bagian fisiknya.

Syarat yang diajukan tersebut dianggap mustahil oleh masyarakat, sebab kerbau yang dijadikan tebusan telah disembelih dan tidak mungkin dikembalikan seperti semula. Melalui peristiwa ini, *Nene Tomampu* ' menyampaikan sebuah gagasan yang sangat visioner bahwa sistem hukum adat yang selama ini kaku dan bersifat keras perlu diubah menjadi sistem yang lebih adil dan bersifat restoratif. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan hukum adat seharusnya berlandaskan pada prinsip musyawarah, pengampunan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pandangan ini tercermin dalam ungkapan adat yang sarat makna humanis:

*Dibatta binti tau, tappa lako binti tedong; Dibatta di binti tedong, tappa di binti bahi; Dibatta di binti bahi, tappa di binti manu; Dibatta di binti manu, tappa di pa barang-barangang.*<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Rosma, Rosma, and Jamaluddin Jamaluddin. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Ada'Tuho Ulumanda dan Implementasinya di Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Popenga

Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa nilai kemanusiaan jauh lebih berharga dibandingkan harta benda apa pun. Oleh karena itu, dalam penyelesaian suatu konflik, kemanusiaan harus selalu menjadi pertimbangan utama. Berdasarkan pemikiran tersebut, *Nene Tomampu'* mengusulkan agar sistem hukum adat yang baru diuji terlebih dahulu. Apabila setelah diterapkan masyarakat hidup lebih damai dan harmonis (*rupatau anna tuho lamung-lamungang*), maka sistem tersebut dapat dipertahankan. Namun, jika hasilnya tidak sesuai harapan, maka perlu dilakukan peninjauan dan perbaikan secara bersama-sama.

Dengan demikian, lahirnya *Ada' Tuho* merupakan hasil dari proses panjang. Dahulu, pada masa berlakunya hukum adat *Pakpuling* atau *Pappasirenteng Karangbau*, terjadi sebuah peristiwa yang melibatkan *Takaroko'*, yang melarikan diri ke *Rante Bulahang* setelah berkelahi hingga menyebabkan kematian lawannya. Karena perbuatannya, masyarakat berupaya mengejanya untuk dibalas dengan hukuman mati. Namun, ketika mereka tiba di *Rante Bulahang*, *Nene Tomampu'* melindungi *Takaroko'* dan menebus kesalahannya dengan seekor kerbau. Setelah kerbau tersebut diterima oleh keluarga korban, *Takaroko'* akhirnya muncul kembali. Saat keluarga korban menuntut agar ia juga dihukum mati, *Nene Tomampu'* menolak dan berkata bahwa hukuman itu hanya dapat dilakukan jika mereka mampu mengembalikan kerbau yang sama persis baik dari ukuran tubuh, warna bulu, bentuk tanduk hingga seluruh ciri fisiknya.

Namun, pada saat itu tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi syarat tersebut. Karena itu, *Nene Tomampu'* kemudian menyampaikan sebuah pesan penting: "Mari kita terapkan hukum adat yang didasarkan pada musyawarah, yang tetap memberikan efek jera namun menjunjung tinggi nilai kemanusiaan." Prinsip tersebut tercermin dalam ungkapan adat:

*Dibatta binti tau, tappa lako binti tedong; Dibatta di binti tedong, tappa di binti bahi; Dibatta di binti bahi, tappa di binti manu; Dibatta di binti manu, tappa di pa barang-barangang.*<sup>12</sup>

Artinya, setiap permasalahan harus diselesaikan secara adil dan manusiawi. Jika setelah penerapan sistem ini masyarakat hidup damai dan sejahtera (*bakka rupatau anna tuho lamung-lamungang*), maka hukum adat tersebut dianggap layak untuk diterapkan.

Setelah penerapan sistem hukum adat tersebut, terbukti bahwa angka kekerasan, khususnya kasus pembunuhan, menurun secara signifikan. Kehidupan masyarakat pun menjadi lebih tertib dan damai, sementara hasil pertanian meningkat dengan panen yang lebih melimpah. Masyarakat kemudian menyadari bahwa sistem hukum baru ini membawa banyak manfaat, sehingga akhirnya dijadikan sebagai hukum adat resmi yang dikenal dengan sebutan *Ada' Tuho*, yang bermakna "adat kehidupan" atau "adat yang menghidupkan." Sistem ini ditetapkan pada abad ke-14. Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya dirangkum dalam ungkapan: *Mua muitai balimbunganna Ada' Tuhoko tammate mapia tangkadake*, yang berarti: Selama hukum adat kehidupan dijaga dan dijalankan dengan baik, maka yang semestinya mati akan hidup kembali dan yang rusak akan kembali menjadi baik.

Dengan demikian, *Ada' Tuho* tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum adat yang mengatur tatanan sosial masyarakat Pitu Ulunna Salu, tetapi juga menjadi simbol transformasi budaya menuju kehidupan yang lebih adil, manusiawi dan bermartabat. Sistem ini merefleksikan nilai-nilai kearifan lokal yang berlandaskan pada prinsip musyawarah, sikap memaafkan, serta penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia jauh sebelum konsep tersebut dikenal dalam sistem hukum modern.

---

<sup>12</sup>Rosma, Rosma, and Jamaluddin Jamaluddin. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam *Ada'Tuho* Ulumanda dan Implementasinya di Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Popenga

Setelah sistem ini diterapkan, hasilnya terbukti sangat bermanfaat tingkat kejahatan, terutama pembunuhan, menurun drastis dan hasil pertanian melimpah karena masyarakat dapat bertani dengan aman dan tenteram. *Nene Tomampu'* kemudian menyampaikan ajakan untuk menerapkan adat yang membawa kehidupan yaitu *Ada' Tuho*. Menurutnya, selama masyarakat menaati adat yang berlaku, maka yang semestinya binasa akan hidup kembali dan yang rusak akan menjadi baik. Prinsip inilah yang kemudian dijadikan pedoman hidup, dirangkum dalam ungkapan: *Mua muitai balimbunganna Ada' Tuhoko tammate mapia tangkadake*.

Konsep *Ada' Tuho* berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan yang dirumuskan oleh *Daeng Malullung*, tokoh yang dikenal sebagai *Tomakaka pertama di Ulumanda*. Ia meletakkan fondasi adat istiadat melalui prinsip yang disebut *Bassi anna Petahun*, yaitu seperangkat aturan hidup bermasyarakat yang mencakup tata etika, norma, serta perilaku sosial. Nilai-nilai tersebut kemudian berkembang menjadi *hukum adat yang dianggap sakral*, diwariskan turun-temurun dan diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

### c. *Sakka' Pambojangan*.

*Sakka' Pambojangan* merupakan ketentuan adat yang mengatur tata cara pelaksanaan pernikahan, mulai dari proses peminangan hingga pembagian harta ketika terjadi perceraian. Aturan ini berisi pedoman adat mengenai cara membangun dan mengelola kehidupan rumah tangga. Dalam tradisi masyarakat *Ulumanda*, sebelum pernikahan dilangsungkan, terdapat sejumlah tahapan yang harus dijalani dalam wilayah *Ada' Tuho* dan salah satu tahap penting tersebut dikenal dengan sebutan *mattupu endeq mappurruq kalisusuang*.

*Sisorong* merupakan tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dilestarikan hingga kini dalam setiap prosesi pernikahan di wilayah

*Ulumanda*. Tradisi ini termasuk bagian dari warisan budaya leluhur yang menyatu dalam sistem adat *Ada' Tuho*. Sisorong, atau yang dikenal juga dengan sebutan *paqbanne tauang*, adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak keluarga baik keluarga calon pengantin pria maupun keluarga calon pengantin wanita sebelum dilaksanakannya prosesi akad nikah (ijab kabul).<sup>13</sup>

Dalam pelaksanaannya, pihak keluarga laki-laki melakukan prosesi *sorong* kepada keluarga pihak perempuan. Hasil dari prosesi tersebut menjadi faktor penentu apakah ijab kabul dapat segera dilaksanakan, perlu ditunda atau bahkan dibatalkan, tergantung pada hasil musyawarah dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sisorong merupakan istilah dalam bahasa Ulumanda yang berasal dari konsep *Pitu Ulunna Salu*, yang berarti tujuh hulu sungai. Istilah ini menggambarkan sebuah tradisi khas masyarakat Ulumanda yang telah diwariskan secara turun-temurun dan dilaksanakan oleh para tokoh adat sebagai bagian dari rangkaian upacara adat sebelum pelaksanaan ijab kabul dalam pernikahan. Tradisi sisorong memiliki makna penting dalam tatanan sosial masyarakat Ulumanda, sebab prosesi ijab kabul tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melaksanakan sisorong. Hal ini menegaskan bahwa sisorong merupakan salah satu syarat utama dalam membangun rumah tangga berdasarkan adat setempat.

Upacara adat pernikahan masyarakat di Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, memiliki beberapa tahapan. Prosesnya diawali dengan pencarian calon pasangan (*mambala'ba*), kemudian dilanjutkan dengan menanyakan kesediaan atau persetujuan dari pihak perempuan (*missisi*) dan tahap berikutnya adalah proses lamaran (*mambaha*). Setelah itu, pihak laki-laki

---

<sup>13</sup>Ibrahim, Muh Riza. *Tradisi Pernikahan Ada'tuho dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene)*. Dis. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.

mengirimkan bahan makanan seperti terigu, kopi, gula atau dalam bentuk uang kepada pihak perempuan untuk keperluan acara *manjano-jano (mallemba)*. Pihak perempuan kemudian meminta seserahan, yang selanjutnya diantarkan oleh pihak laki-laki bersamaan dengan penentuan tanggal pernikahan. Tahapan berikutnya mencakup proses mengundang tamu (*metamba*), mengiring pengantin (*metindor*), pelaksanaan akad nikah (*nikka* atau *massorong*), prosesi duduk pengantin bersama (*me'oro tosiala/situdangan*), acara makan bersama (*mande-ande kaweng*), hingga tahap akhir yaitu penyerahan resmi (*miend'de*).<sup>14</sup>

### C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas penyusun mengidentifikasi pokok masalah agar pembahasan skripsi lebih terarah. Adapun rumusan masalah tersebut ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan menurut *Ada' Tuho* di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda ?
2. Bagaimana wujud nilai-nilai pendidikan Islam dalam perkawinan menurut *Ada' Tuho* di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda ?

### D. Kajian Pustaka

Penelitian yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam *Ada' Tuho Sakka' Pambojangan* di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda” merupakan hasil dari peneliti dengan melakukan observasi langsung dilapangan, sehingga menemukan suatu masalah dan jadilah sebuah penelitian. Peneliti menemukan beberapa studi yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa studi yang relevan sebagai berikut.

---

<sup>14</sup>Ibrahim, Muh Riza. *Tradisi Pernikahan Ada'tuho dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene)* . Dis. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.

1. Penelitian yang dibuat oleh Jumrah dengan judul skripsi ‘adat pernikahan di desa Tambe kecamatan Bolo Kabupaten Bima.’ (studi kasus Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima). Masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana prosesi adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, terdiri atas beberapa tahapan. Tahapan tersebut meliputi: tahap sebelum hari pernikahan, *panati’wi’inggahi* (penerimaan lamaran), *pita ngahi* (penyesuaian atau pertunangan), *wa’a co’i* (penyerahan mahar), *mbolo weki teka ra ne’e* (tahap pelaksanaan pada hari pernikahan), *kapanca* (berias atau berhias), *akad nikah boho oi ndeu* (proses penyiraman air mandi) dan *pamaco* (pemberian sumbangan atau tanda mata).<sup>15</sup> Jumrah berfokus pada seluruh tradisi dalam adat pernikahan sedangkan peneliti hanya berfokus pada salah satu Tradisi dalam *Ada’ Tuho Sakka Pambojangan*, perbedaan lainnya yaitu terdapat pada lokasi penelitian (*locus*).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Marlinawati pada Skripsi yang berjudul “Adat Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba)” membahas mengenai proses pelaksanaan adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bugis menunjukkan sikap terbuka dalam menerima ajaran Islam, terutama dalam konsep

---

<sup>15</sup>Jumrah. *Adat Pernikahan Di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kupaten Bima* Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.2016. h.42.

*pangaderren* yang kemudian dipadukan dengan *saraq* (hukum Islam). Hal tersebut menunjukkan adanya sikap keterbukaan dalam dinamika sosial masyarakatnya. Masyarakat Bugis menjalankan ketaatan terhadap adat dan ajaran agama secara seimbang serta dengan intensitas yang sama kuat. Faktor pendukung utama dari harmonisasi ini adalah karena nilai-nilai sosial dan norma budaya yang terdapat dalam *pangaderren* tidak banyak berbenturan dengan syariat Islam, sehingga ajaran Islam dapat menyatu secara alami dalam adat pernikahan suku Bugis.<sup>16</sup> Adapun perbedaan dengan penelitian diatas dengan rencana penelitian dalam proposal ini adalah selain lokasih penelitain yang berbeda tatacara penerapan adat di daerah tersebut memiliki perbedaan yang sinifikan. Penelitian ini lebih menekankan kepada praktiknya dari mulai dari yang praktik awal sampai ke jenjang pernikahan.

3. Masniati dengan judul skripsi “Makna Simbolik dalam system pernikahan masyarakat Desa Tompong Patu Kabupaten Bone”. Skripsi ini membahas tentang proses pernikahan di daerah tompong patu dengan daerah lain sebenarnya hampir sama semua tidak ada perbedaan yang mendetail dalam pernikahan cuman terkadang yang membedakan itu dari segi adat masing-masing daerah pernikahan masyarakat bugis bone memiliki tahap-tahap proses pernikahan yang berbedabeda, tetapi juga memiliki budaya dan adat-istiadat setiap kecamatan atau desa yang berbeda.<sup>17</sup> Seperti masyarakat desa tompong patu memiliki tahap-tahap pernikahan yang berbeda dari desa lain. Perbedaan penelitian dari peneliti yakni penulis

---

<sup>16</sup>Marlinawati. *Adat Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Gantarang Kabupaten Buluku mba* Fakultas Adab dan Humaniora Univerfitas Islam Negri (UIN) Alauddin Makassar, 2021. h.66.

<sup>17</sup>Masniati, *Makna Simbolik dalam Sistem Pernikahan Masyarakat Desa Tompong Patu Kabupaten Bone* (Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2018)

fokus pada pelaksanaan pernikahan yang dilakukan secara adat istiadat yang di mana disebut dengan *Ada'' Tuho*. Penulis akan lebih memperkenalkan kearifan lokal dalam hal tradisi *Ada'' Tuho* dalam pernikahan masyarakat Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan *Ada' Tuho Sakka' Pambojangan* di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam wujud nilai-nilai pendidikan Islam yang tercermin melalui simbol-simbol dalam tradisi *Sakka' Pambojangan* berdasarkan *Ada' Tuho* di Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat, antara lain :

1. Sebagai kontribusi dalam bidang akademik dan praktis. Dari aspek akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan serta khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian mengenai tradisi perkawinan lokal *Ada' Tuho* di Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda. Secara praktis, penelitian ini juga dapat menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti berikutnya dalam melakukan studi yang serupa.
2. Sebagai sumber informasi dan penguatan. Penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai dokumentasi intelektual dan budaya yang membantu melestarikan nilai-nilai historis dalam sistem perkawinan *Ada' Tuho*, yang selaras dengan ajaran Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat

dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya untuk melakukan studi literatur perbandingan, dengan tujuan menjaga keberlanjutan budaya serta meningkatkan kualitas penelitian agar lebih objektif dan mendalam.

3. Sebagai dasar pengembangan nilai pendidikan Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pijakan awal dalam menggali dan mengembangkan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi *Ada' Tuho* di Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS

#### **A. Pendidikan Agama Islam**

##### **1. Pendidikan Agama Islam**

Persoalan pendidikan merupakan topik yang menarik untuk dikaji, sebab pengertian mengenai pendidikan Islam beragam dan sering kali berbeda-beda, tergantung pada pandangan masing-masing tokoh. Istilah dalam bahasa Arab dikenal dengan kata “*Tarbiyah*”, yang berasal dari akar kata *rabba*, yang berarti membimbing atau mendidik. Oleh karena itu, *tarbiyah Islamiyah* diartikan sebagai Pendidikan Islam.

Beberapa ahli memberikan pendapatnya tentang pengertian pendidikan Islam, di antaranya:

- a. Zakiyah Daradjat mengemukakan bahwa pendidikan agama Islam adalah untuk membimbing dan membina peserta didik agar dapat memahami ajaran Islam secara utuh dan komprehensif.<sup>1</sup>
- b. Al-Baidhawi menjelaskan bahwa secara umum, kata *al-rabb* yang berarti mendidik memiliki makna *tarbiyah* (pendidikan), yaitu proses membawa atau membimbing sesuatu hingga mencapai kesempurnaan. Namun, ketika kata *Rabb* digunakan untuk menyifati Allah Swt, maknanya menjadi lebih khusus, yaitu menunjukkan arti Yang Maha Sempurna atau yang Paling.<sup>2</sup>

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah proses pengembangan potensi fitrah manusia melalui penerapan ajaran-

---

<sup>1</sup> Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 130

<sup>2</sup> Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam...*, h. 133.

ajaran Islam, dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia di dunia serta di akhirat.

## **2. Tujuan Pendidikan Agama Islam**

Pendidikan Agama Islam di sekolah atau madrasah bertujuan menumbuhkan dan memperkuat iman siswa dengan cara menyampaikan, menanamkan, menghayati, serta mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Tujuan tersebut diharapkan mampu membentuk pribadi muslim yang senantiasa berkembang dalam keimanan dan ketakwaan, memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga bangsa dan negara, serta siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk akhlak yang mulia, di mana pendidikan budi pekerti menjadi inti dari keseluruhan proses pendidikan Islam. Islam menekankan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak merupakan jiwa dari pendidikan itu sendiri. Tujuan utama pendidikan Islam adalah mencapai kesempurnaan akhlak, meskipun hal ini tidak mengurangi pentingnya pendidikan jasmani, pengembangan akal, ilmu pengetahuan, maupun keterampilan praktis. Sebaliknya, kita juga sangat menghargai pendidikan budi pekerti, sikap dan kepribadian sebagaimana kita menghargai ilmu-ilmu lainnya. Anak-anak membutuhkan kekuatan jasmani, kemampuan intelektual, pengetahuan, dan juga membutuhkan pendidikan budi pekerti, rasa, serta dalam pembentukan kepribadian. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk budi pekerti dan membangun jiwa yang baik.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Elly Manizar, Optimalisasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah, *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 3. No. 2, 2017, h. 251.

<sup>4</sup> Nabila, Nabila. Tujuan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Indonesia* Vol. 2, No. 5, 2021, h. 867-875.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pendidikan agama Islam adalah membentuk individu yang berkepribadian sesuai dengan ajaran Islam, yakni pribadi yang memiliki ketakwaan yang hakiki kepada Allah Swt. Sejalan dengan tujuan tersebut, terdapat empat karakteristik utama yang menjadi fokus dalam pendidikan agama islam, yaitu:<sup>5</sup>

Pertama, memiliki karakter yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan akhlak mulia. Kedua, bersifat menyeluruh, mencakup seluruh aspek kepribadian peserta didik serta perkembangan dalam kehidupan sosial. Ketiga, mencerminkan keseimbangan dan kejelasan, tanpa adanya pertentangan antara elemen-elemen pendidikan maupun metode pelaksanaannya. Keempat, bersifat realistis dan dapat diterapkan, dengan fokus pada perubahan perilaku yang diharapkan sesuai dengan perbedaan individu, masyarakat, budaya, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dan berkembang ketika dibutuhkan.

### **3. Konsep Dasar Pendidikan Agama Islam**

Pendidikan dalam Islam merupakan suatu proses dan usaha yang sangat penting serta mulia. Tanpa pendidikan, seorang Muslim akan sulit menjadi *abdullah* dan *khalifatullah fil ardh*, yakni pribadi yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya, mampu berinteraksi dengan baik dengan sesama manusia, lingkungan sekitar, maupun dengan dirinya sendiri secara benar.<sup>6</sup>

Secara mendasar, memang benar bahwa inti dari suatu ilmu adalah teori. Namun, secara keseluruhan, isi ilmu tidak hanya terbatas pada teori saja. Ilmu juga mencakup penjelasan atas teori tersebut serta data yang mendukungnya. Dengan demikian, suatu ilmu secara utuh terdiri dari teori, penjelasan teori dan

---

<sup>5</sup>Mohammad Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam...*, h. 32.

<sup>6</sup> Yasmansyah, Yasmansyah, and Arman Husni. Konsep Dasar Pendidikan Agama Islam. *Indonesian Research Journal on Education* Vol. 2, No. 2, 2022, h. 783-790.

data pendukung. Oleh karena itu, Ilmu Pendidikan Islam mencakup teori-teori pendidikan Islam, penjelasan atas teori-teori tersebut, serta data yang memperkuat penjelasannya.

Islam, sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, dengan akal sebagai alat pendukung untuk memahami keduanya. Dengan demikian, Ilmu Pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berpijak pada tiga dasar utama yaitu Al-Qur'an, Hadis dan akal. Ketiganya digunakan secara berurutan sesuai prioritas: pertama Al-Qur'an, kemudian Hadis dan terakhir akal. Apabila suatu permasalahan tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, maka rujukannya adalah Hadis dan jika tidak juga ditemukan dalam Hadis, barulah akal digunakan, selama tidak bertentangan dengan kedua sumber utama tersebut. Dengan demikian, setiap konsep dalam Ilmu Pendidikan Islam sebaiknya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, sekaligus didukung oleh pemikiran rasional yang memperkuat kebenarannya.<sup>7</sup>

Secara filosofis, hakikat pendidikan terletak pada proses menyerap sebanyak mungkin informasi dan pengetahuan, disertai dengan kajian mendalam, serta penerapan dan pengujian dalam kehidupan nyata. Berdasarkan pandangan ini, secara epistemologis, pengembangan pendidikan Islam memiliki keterkaitan langsung dengan sumber pengetahuan dan metode pengembangannya. Dalam ajaran Islam, sumber pengetahuan meliputi firman Allah yang bersifat qauliyah, yaitu wahyu berupa mukjizat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih, serta firman Allah yang bersifat kauniyah, yakni seluruh ciptaan-Nya di alam semesta yang menjadi tanda dan bukti kebesaran-Nya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan...*, h. 12

<sup>8</sup>Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010), h. 29.

Ilmu Pendidikan Islam merupakan studi tentang proses pendidikan yang berasaskan pada nilai-nilai filosofis ajaran Islam, dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan utamanya. Dengan demikian, Ilmu Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai ilmu pendidikan yang bersumber dari prinsip-prinsip ajaran Islam atau pendidikan yang memiliki karakter dan identitas keislaman.

### **B. Konsep Nilai**

Istilah "nilai" berasal dari bahasa Inggris *value*, yang berarti harga atau sesuatu yang dianggap penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nilai dapat diartikan sebagai keyakinan atau kepercayaan yang menjadi landasan seseorang atau sekelompok orang dalam menentukan tindakan, serta dalam menilai apakah sesuatu itu bermakna atau tidak bagi kehidupannya. Secara umum, nilai dibagi menjadi dua kategori yaitu nilai-nilai nurani (*values of being*) dan nilai-nilai memberi (*values of giving*). Nilai-nilai nurani berasal dari dalam diri individu dan tercermin dalam perilaku serta cara memperlakukan orang lain. Dalam novel ini, nilai-nilai nurani yang terlihat mencakup kejujuran, keberanian, cinta damai, kemandirian, pengembangan potensi diri, kedisiplinan, kesadaran akan batasan, kemurnian dan keharmonisan.<sup>9</sup>

Menurut Sidi Ghazalba, sebagaimana dikutip oleh Chabib Toha, nilai merupakan sesuatu yang bersifat abstrak dan ideal. Nilai bukanlah objek nyata atau fakta yang dapat dibuktikan secara empiris, melainkan berkaitan dengan pengalaman batin yang melibatkan perasaan, apakah sesuatu itu diinginkan, disukai atau justru tidak disukai.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Zaim Elmubarak, *Membumikan Pendidikan Nilai (Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan Yang Tercerai)* (Bandung: Alfabeta, 2008),

<sup>10</sup>Chabib Toha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000),

Berdasarkan teori tersebut, nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas yang terdapat pada sesuatu yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, baik secara jasmani maupun rohani. Bagi manusia, nilai berperan sebagai landasan, motivasi atau pendorong dalam menentukan sikap dan perilaku, baik secara sadar maupun tanpa disadari.

### ***C. Nilai-Nilai Pendidikan Islam***

Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam mewakili aspirasi tentang hal-hal yang memberikan manfaat bagi manusia dan menjadi pedoman dalam mencapai tujuan hidup mereka, yaitu pengabdian kepada Allah Swt demi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nilai-nilai tersebut telah diserap oleh umat Islam dan saling terkait dengan prinsip-prinsip yang mendasari ajaran Islam itu sendiri. Beberapa nilai Islam yang telah dijadikan landasan Pendidikan Agama Islam meliputi iman/keyakinan, kebebasan berpikir dan bertindak, aspek sosial, interaksi sosial, moralitas, seni, ekonomi, progres, keadilan, politik dan aspek lainnya.<sup>11</sup>

Dunia pendidikan Islam, ada berbagai nilai-nilai Islam yang mendukung pelaksanaan pendidikan, bahkan menjadi bagian dari rangkaian atau sistemnya. Pandangan Freeman But dalam bukunya "*Culture History Of Westren Education*," yang dikutip oleh Muhaimin dan Mujib, menyatakan bahwa esensi dari pendidikan adalah proses transformasi dan internalisasi nilai. Ini meliputi proses pembiasaan nilai, rekonstruksi nilai dan penyesuaian nilai.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Nur Syifafatul Aimmah, "Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam pada Anak Usia Dini di KB Islam Plus Assalamah Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2014/2015", Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan: Pendidikan Agama Islam, 2015, h. 21.

<sup>12</sup>Muhaimin dan Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 127.

Semua aspek kehidupan sudah diatur dalam Islam. Tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan juga hubungan antara manusia dengan alam. Ajaran Islam terdiri atas tiga bagian, yaitu: akidah, syariat dan akhlak. Terdapat beberapa aspek nilai-nilai pendidikan agama Islam yang harus kita tanamkan dalam diri khususnya pada anak yaitu :

### 1. Nilai Akidah

Nilai akidah merupakan nilai yang berkaitan dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Swt sebagai landasan utama dalam kehidupan seorang Muslim. Akidah menanamkan keyakinan yang kuat terhadap keesaan Allah (tauhid), keimanan kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar. Nilai ini menjadi dasar dalam setiap perilaku dan aktivitas manusia, termasuk dalam pelaksanaan adat dan tradisi.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Ikhlâs/112: 1–4:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَمَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

Terjemahan Bahasa Mandar

*Pa'uang'o (Muhammad): "Iyamo Puang Allah Taala, (Puang Iya) Masarro Mesa. Puang Allah Taala naengai merau tulung inggannana seu-seuwa. (Puang Iya) andiang meana', anna andiang toi dipeanang. Anna andiang-diang mau na mesana to massittengan-I.*

Terjemahan Kemenag 2019

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya."

#### a. Keyakinan kepada Allah Swt.

Keimanan berarti sikap batin yang tulus dan kokoh dalam mempercayai keberadaan Allah Swt sebagai Tuhan, dan satu-satunya yang layak disembah.

Keyakinan ini harus tertanam dengan sangat kuat dalam hati, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau kebimbangan.<sup>13</sup>

Inilah kisah Luqman Al-Hakimi, seorang lelaki dari Habsyi yang Allah Swt muliakan dengan menyebut namanya dalam kitab-Nya yang suci dan terjaga, Al-Qur'anul Karim. Luqman adalah hamba Allah Swt yang dianugerahi hikmah, yaitu kearifan yang lahir dari cinta yang tulus, akidah yang lurus, dan iman yang bersih dari perbuatan syirik. Hal ini perlu menjadi perhatian serius, karena sering kali seseorang yang mengaku mencintai Allah Swt masih mencampurkan keimanannya dengan perbuatan syirik. Mereka mencintai selain Allah Swt dengan kadar cinta yang sama seperti cinta mereka kepada-Nya.

#### b. Keyakinan kepada Malaikat

Keyakinan akan keberadaan malaikat harus ditanamkan dalam diri setiap anak. Keyakinan bukan sekadar pengetahuan atau pemahaman, karena antara mengetahui dan meyakini memiliki nilai yang berbeda. Mengetahui atau memahami saja tidak cukup untuk mendorong seseorang bertindak atau berperilaku sesuai dengan yang dipahaminya. Sebaliknya, keyakinan mampu menggerakkan seseorang untuk melakukan segala hal yang sejalan dengan keyakinan tersebut.<sup>14</sup> Mereka melaksanakan dengan sungguh-sungguh apa yang diyakini, meskipun hal itu terkadang bertentangan dengan pengetahuan yang diperoleh. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan kepada anak-anak pengetahuan tentang malaikat, sifat-sifatnya dan tugasnya. Pemahaman yang luas disertai ilmu yang mendalam akan memperkuat keyakinan mereka, sehingga anak-anak selalu ingat bahwa Allah Swt sangat dekat.

---

<sup>13</sup> Zulkilfi Agus, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Menurut Mohammad Fauzil Adhim*, Symtonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 2, 2022, h. 78-79.

<sup>14</sup> Zulkilfi Agus, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Menurut Mohammad Fauzil Adhim*, h. 80.

c. Keyakinan kepada Rasul

Salah satu dasar iman adalah meyakini para rasul Allah Swt dengan cara batin yang tulus, mengakui mereka sebagai utusan Allah dalam membimbing umat menuju jalan yang benar. Allah Swt mengutus para rasul-Nya dengan dilengkapi wahyu ilahi untuk disampaikan kepada manusia. Karena jumlah rasul Allah banyak, iman yang benar adalah meyakini seluruh rasul tanpa membedakan satu dengan yang lain. Rasulullah Saw diutus sebagai penutup para rasul dan untuk menyempurnakan akhlak manusia.<sup>15</sup> Rasulullah Saw memiliki akhlak yang mulia sehingga patut dijadikan teladan. Salah satu bukti keyakinan terhadap beliau adalah menjadikan Rasul sebagai contoh dan panutan dalam kehidupan sehari-hari, serta menanamkan keteladanan beliau kepada anak-anak.

d. Keyakinan kepada Kitab Allah Swt

Keimanan kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu rukun iman yang memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Kepercayaan terhadap wahyu yang diturunkan Allah kepada para rasul-Nya tidak hanya sebatas keyakinan semata, tetapi juga menjadi dasar spiritual yang menuntun manusia dalam mencapai ketakwaan dan ketaatan yang hakiki. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini bahwa di dalamnya terdapat petunjuk langsung dari Allah Swt. Wahyu tersebut berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengarahkan manusia agar berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti keagamaan, moral, sosial, hingga aktivitas sehari-hari.<sup>16</sup>

e. Keyakinan kepada hari Akhir

Beriman kepada hari akhir atau kiamat berarti meyakini dengan sungguh-sungguh dan tulus bahwa hari kiamat pasti akan terjadi ketika Allah Swt

---

<sup>15</sup>Zulkilfi Agus, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Menurut Mohammad Fauzil Adhim, h. 81.

<sup>16</sup>Hanifah, Mauizah, et al. "Keutamaan Beriman kepada Kitab-kitab Allah dalam Membangun Ketakwaan dan Ketaatan." *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* Vo. 1, No. 4, (2024): h. 75-90.

menghendaki. Orang tua perlu membimbing anak-anak agar menyadari dan menghayati awal serta akhir kehidupan mereka, sehingga mereka belajar menjaga diri dengan baik. Umat Islam memiliki tanggung jawab untuk menanamkan keyakinan ini, bukan hanya sekadar memberi tahu atau menjelaskan tentang batas kehidupan di dunia.<sup>17</sup> Sesuatu yang hidup pasti akan meninggal, dan segala yang ada pasti akan lenyap, demikian pula alam semesta suatu saat akan berakhir. Bangunan-bangunan yang tampak kokoh dan megah di bumi pun akan hancur. Tidak ada yang bisa menghindarinya, inilah yang disebut sebagai hari kiamat.

f. Keyakinan kepada Takdir

Dalam teologi Islam, istilah takdir diartikan sebagai ketetapan Allah Swt terhadap segala sesuatu yang diciptakan-Nya. Tidak ada satu pun makhluk ciptaan yang tidak memiliki ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Ketentuan tersebut melekat pada hakikat suatu benda, dan selama benda itu ada, ketentuan itu pun tetap berlaku. Berawal dari sikap yang benar terhadap takdir, kita bisa berharap lahirnya anak-anak yang kuat memegang prinsip, kokoh pendiriannya, kuat keyakinannya kepada Allah Swt beserta segala yang diturunkan-Nya, serta memiliki integritas pribadi yang kuat. Sungguh rusaknya masyarakat bukanlah terutama dari tidak adanya para pemimpin yang perkasa maupun ulama yang matang ilmunya, tetapi terutama tidak adanya integritas pribadi padahal integritas itulah yang membuat seseorang layak dipercaya dan bisa diandalkan.<sup>18</sup>

## 2. Nilai Akhlak

Akhlak mencakup segala hal yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai baik yang seharusnya dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat, serta norma

---

<sup>17</sup>Zulkilfi Agus, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Menurut Mohammad Fauzil Adhim*, h. 84.

<sup>18</sup>Zulkilfi Agus, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Menurut Mohammad Fauzil Adhim*, h. 85.

atau nilai-nilai yang seharusnya dihindari dalam interaksi sosial. Akhlak mencakup perilaku, sikap dan tindakan yang mencerminkan moral dan etika yang diterima oleh masyarakat, serta merupakan pedoman bagi individu dalam berinteraksi dengan sesama. Akhlak yang baik akan membawa keharmonisan dan ketentraman dalam masyarakat, sementara akhlak yang buruk dapat menimbulkan konflik dan kerugian bagi banyak pihak.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab/33:21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Terjemahan Bahasa Mandar

*Sitongangna diangmi di (alawena) Rasulullah di'o akkacoerang iya macoa di sesemu (iyamo) di sesena to mahhara' (pammasena) Puang Allah Taala anna (apoleangna) allo keama' anna mae'di marrappe (ma'ingarang) Puang Allah Taala.*

Terjemahan Kemenag 2019

Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.

#### a). Bersyukur

Bersyukur merupakan dasar yang amat penting bagi pertumbuhan mental anak. Bersyukur merupakan fondasi penting bagi perkembangan mental anak, terutama dalam membentuk karakter yang unggul. Ketika seseorang mampu bersyukur atas kehidupannya, terdapat setidaknya empat dampak positif. Pertama, bersyukur membuat hidup terasa lebih berharga karena setiap nafas dipenuhi nikmat. Kedua, sikap syukur mendorong anak untuk selalu bersemangat; setiap karunia yang diterima akan membangkitkan motivasi untuk menjalani hidup dan memanfaatkan waktu sebagai bekal meraih masa depan yang lebih baik. Ketiga, bersyukur yang tertanam sebagai karakter akan menumbuhkan sikap optimis dalam

berjuang dan menyongsong masa depan.<sup>19</sup> Orang yang bersyukur dapat menyadari dan merasakan nikmat bahkan di saat menghadapi kesulitan, sedangkan orang lain seringkali gagal melihat masa depan meski hidupnya dipenuhi kemudahan dan kenyamanan. Keempat, rasa syukur yang kuat membantu anak menerima diri sendiri secara positif, yang sangat penting dalam membentuk konsep diri yang sehat.

#### b). Percaya Diri

Setelah anak-anak meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan satu-satunya yang diridhai Allah *'Azza wa Jalla*, perlu diperkuat melalui beberapa langkah. Pertama, tanamkan kebanggaan menjadi seorang Muslim dalam diri mereka. Sejak dini, kembangkan rasa percaya diri dan harga diri sebagai Muslim agar mereka bangga dengan agamanya, berani menunjukkan identitasnya dengan mantap dan mengatakan, "*Isyhadu bi anna Muslimun*" tanpa takut dicela atau direndahkan. Kedua, biasakan mereka mengekspresikan identitas keIslamannya dalam bentuk fisik, mental dan cara berpikir. Hal ini penting untuk menggali kembali ajaran Islam yang dahulu diwariskan oleh Rasulullah Saw, yang kini nyaris hilang dari praktik kaum Muslimin. Ketiga, tanamkan konsep *al-wala' wal bara'* untuk memperkuat rasa percaya diri mereka. Misalnya, ajarkan anak-anak agar tidak menyingkir atau merasa grogi saat berpapasan dengan orang kafir, sambil tetap menunjukkan sikap percaya diri tanpa bersikap arogan.<sup>20</sup>

#### c). Menghindari Diri dari Marah

Marah merupakan salah satu emosi yang dilarang oleh Rasulullah Saw. Beliau menyebut marah sebagai perbuatan setan karena biasanya orang yang

---

<sup>19</sup>Zulkilfi Agus, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Menurut Mohammad Fauzil Adhim, h. 89-91.

<sup>20</sup>Zulkilfi Agus, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Menurut Mohammad Fauzil Adhim, h. 91-92.

marah sulit mengendalikan diri. Cara yang dianjurkan Rasul untuk mengatasinya adalah dengan membaca *ta'awudz* dan berwudhu. Menahan diri dari amarah perlu dilatih secara rutin agar tidak merusak iman. Salah satu cara mengurangi kemarahan adalah dengan berdiam diri atau berpindah tempat, bahkan memaafkan orang lain lebih dianjurkan oleh Nabi. Terdapat situasi di mana kita perlu menunjukkan kemarahan kepada anak meskipun tidak sedang emosi, dan ada pula saat kita harus menahan diri meskipun emosi sedang memuncak.<sup>21</sup> Semua ini sangat terkait dengan perilaku anak sekaligus mempertimbangkan manfaat dan dampak dari setiap tindakan kita. Mengenai ucapan atau tindakan keras yang timbul akibat kurangnya pengendalian emosi, kita harus jujur menyadari kesalahan tersebut, mengakuinya meskipun belum diungkapkan secara langsung kepada anak, dan bersedia meminta maaf atas kekeliruan yang telah dilakukan.

#### 1) Nilai Akhlak terhadap Sesama

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Allah Swt untuk berinteraksi dengan sesama. Dalam menjalin hubungan sosial, dianjurkan untuk memperhatikan teman, memilih teman yang baik, dan menjauhi pergaulan dengan teman yang buruk. Jika rasa percaya diri telah tertanam, maka langkah selanjutnya adalah menanamkan nilai ihsan, mengajarkan kepada anak-anak bagaimana seorang mukmin sejati dapat dikenali melalui kemuliaan akhlaknya dan kelembutan sikapnya.

Ada waktu untuk bersikap tegas dan ada pula waktu untuk bersikap lembut. Sikap menyejukkan bukan dimaksudkan untuk menyenangkan orang-orang kafir karena kelemahan hati atau ketidakberdayaan diri, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap perintah Allah Swt dan Rasul-Nya. Bukankah Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam pernah berdiri menghormati jenazah

---

<sup>21</sup>Zulkilfi Agus, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Menurut Mohammad Fauzil Adhim, h. 93.

orang kafir yang dibawa ke pemakaman? Bukankah Shalahuddin Al-Ayyubi, salah satu panglima yang dihormati dalam sejarah Islam, memperlakukan musuh-musuhnya dengan penuh kasih sayang ketika mereka sudah tak berdaya? Pada waktunya, kita perlu mengajarkan kepada anak-anak untuk menghormati hak-hak tetangga, baik Muslim maupun non-Muslim, serta menunjukkan prioritas hak-hak tersebut, mana yang sebaiknya didahulukan.<sup>22</sup> Beberapa tetangga tinggal dekat dengan rumah kita, sementara yang lain lebih jauh, sebagian masih memiliki hubungan keluarga, sedangkan yang lain tidak memiliki kaitan sama sekali, ada tetangga Muslim dan ada pula yang non-Muslim. Setiap tetangga memiliki hak yang berbeda-beda.

### 3. Nilai Syariah

Syariah merupakan hukum Allah Swt. Menurut Muhammad Ali At-Tahnuwi, syariah adalah ketentuan yang ditetapkan untuk hamba-Nya dan disampaikan melalui Nabi atau Rasul. Syariah mencakup hukum-hukum serta aturan-aturan yang diwajibkan oleh Allah Swt agar diikuti oleh hamba-Nya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa/4:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آدَبُ الْإِسْلَامِ ۗ

Terjemahan Bahasa Mandar

*Anna mua' marakke'o mie' andiang na adil (lao di ha'na) lao di to baine beong (mua' musialangani), jari sialangani mie' to baine iya musurung sannang, da'dua, iyade' tallu, iyade' appe'. Mane mua' marakke'o mie' andiang na adil, mesa tappa'mo sialang iyade' batua-batua iya muappunnai mie'. Iya bassa di'o la'bi kadeppu'i lao di andiang na pagau' bawang.*

Terjemahan Kemenag 2019

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau

---

<sup>22</sup>Zulkilfi Agus, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Menurut Mohammad Fauzil Adhim, h. 94.

hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

a. Perintah Mengerjakan Shalat

Islam mengajarkan pentingnya disiplin sejak dini, di mana orang tua berperan mendidik anak untuk rutin melaksanakan shalat dan ibadah lainnya. Shalat, sebagai ibadah yang diwajibkan, menjadi sarana untuk menanamkan kedisiplinan yang nantinya akan tercermin dalam kehidupan anak secara keseluruhan.<sup>23</sup> Anak-anak yang belum mencapai usia tujuh tahun belum diwajibkan melaksanakan shalat, sehingga kita perlu memaklumi dan bersikap sabar. Tugas kita adalah menumbuhkan sikap positif terhadap kebiasaan yang ingin dibiasakan, membangun rasa percaya diri bahwa mereka memiliki kemampuan, serta memastikan mereka memiliki harga diri yang tinggi. Mereka diperlakukan dengan hormat, namun tidak dimanjakan.

b. Perintah Menuntut Ilmu

Derajat antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu berbeda. Orang yang berilmu memperoleh kemudahan untuk meraih surga. Mengajarkan ilmu kepada orang lain juga mendatangkan pahala, baik dari aktivitas mengajarnya maupun dari manfaat yang diperoleh oleh orang yang belajar. Rasulullah Saw. menyatakan bahwa tiga hal yang akan membantu kita di akhirat adalah anak yang saleh, ilmu yang disebarkan kepada orang lain, dan amal jariah. Dari ketiga hal tersebut, dua berkaitan dengan kegiatan menyalurkan ilmu, seperti mendidik anak yang saleh.<sup>24</sup> Oleh sebab itu, Islam memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, menyebarkan ilmu kepada orang lain dan tidak menyembunyikannya. Rasulullah Saw menekankan pentingnya mendidik anak-anak dengan ilmu, serta mewajibkan kita menuntut ilmu yang berkaitan dengan pendidikan anak.

---

<sup>23</sup>Zulkilfi Agus, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Menurut Mohammad Fauzil Adhim*, h. 86-87.

<sup>24</sup>Zulkilfi Agus, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam menurut Mohammad Fauzil Adhim*, h. 88.

## D. *Pernikahan dalam Hukum Islam*

### 1. **Pengertian Pernikahan**

Pernikahan merupakan ikatan suci yang kokoh antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam membangun keluarga yang langgeng, berakhlak mulia, penuh kasih sayang, kedamaian dan kebahagiaan. Pernikahan juga menjadi satu-satunya cara yang sah untuk memperbolehkan hubungan antara pria dan wanita melalui akad. Selain itu, Islam mengenal satu bentuk lain yang membolehkan hubungan tersebut, yaitu melalui sistem perbudakan, meskipun hal ini sudah tidak relevan lagi di masa sekarang.<sup>25</sup> Perbudakan ini hanya ada di zaman Rasulullah Saw.

Secara bahasa, kata *an-nikah* dalam arti harfiah bermakna *al-wath'u* atau hubungan seksual, sedangkan secara kiasan (*majazi*), *an-nikah* diartikan sebagai *al-'aqdu*, yaitu sebuah ikatan atau perjanjian. Sedangkan beberapa imam madzhab memiliki definisi khusus yang berbeda beda sebagai berikut<sup>26</sup>:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, pernikahan adalah suatu ikatan yang dilakukan dengan tujuan membangun hubungan yang sah antara laki - laki dan perempuan untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan secara halal. Artinya, akad ini bertujuan untuk membolehkan seorang laki-laki menikmati hubungan dengan wanita, yang dalam konteks tertentu juga mengarah pada kepemilikan terhadap budak wanita;
- b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang mengandung izin untuk melakukan hubungan suami istri, yang dilakukan

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), h. 38.

<sup>26</sup> Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Cet. 1: Jakarta; kencana, 2020). h. 1-3.

dengan menggunakan lafaz *nikah* (seperti “aku menikahkanmu, wahai Fulan, dengan Fulanah”) atau *tazwij* (seperti “aku mengawinkan engkau, wahai Fulan dengan Fulanah”);

- c. Menurut ulama Malikiyah, pernikahan adalah perjanjian yang menghalalkan hubungan intim dengan wanita, baik yang merupakan mahram karena hubungan pernikahan yang sah, wanita Majusi, maupun wanita dari kalangan ahli kitab, melalui sebuah ikrar atau pernyataan;
- d. Ulama Hanafiyah juga menyatakan bahwa akad nikah adalah perjanjian yang ditandai dengan pengucapan lafaz *nikah*, *tazwij* atau terjemahannya dalam bahasa lain yang sah digunakan sebagai dasar dalam perjanjian tersebut.

Selain itu, menurut hukum negara, pernikahan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>27</sup> Tujuan utama dari pernikahan adalah menjaga keberlangsungan keturunan dan kelangsungan garis keturunan manusia. Selain itu, suami istri juga dapat merasakan ketentraman batin karena cinta dan kasih sayang mereka tersalurkan dengan cara yang halal dan terarah.<sup>28</sup>

Adapun macam-macam hukum pernikahan menurut tuntunan pembuat syariat (Allah Swt) ada lima macam yaitu sebagai berikut;

#### 1) Wajib

Imam Muhammad bin Qosim as-Syafi’i menjelaskan bahwa mayoritas ulama fikih (jumhur fuqaha) berpendapat bahwa pernikahan menjadi wajib bagi

---

<sup>27</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 1, Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta; Lentera Ilmu, 2010), h. 5.

<sup>28</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Ushrrotu Wa Ahkam Fi Tasyiri Al-islam*, terjemahan Abdul Majid Khon, Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta; Sinar Grafita Offset, 2009). h. 36.

seorang laki-laki yang secara lahiriah mampu menafkahi istrinya, namun tidak mampu menahan dorongan nafsunya sehingga berisiko terjerumus dalam perbuatan maksiat seperti zina. Dalam kondisi seperti ini, menikah merupakan kewajiban baginya untuk menjaga diri.<sup>29</sup>

## 2) Haram

Pernikahan menjadi haram jika seseorang meyakini bahwa dirinya akan berbuat zalim atau membahayakan istrinya apabila menikah. Hal ini disebabkan oleh ketidak mampuannya dalam memikul tanggung jawab pernikahan atau adanya kekhawatiran ia tidak dapat bersikap adil jika melakukan poligami. Dalam kasus ketika dua hukum bertentangan, misalnya seseorang diyakini akan terjerumus dalam perzinaan jika tidak menikah, namun di sisi lain, pernikahan justru akan membuatnya menzalimi pasangannya, maka hukum menikah baginya tetap haram. Sebab, dalam pertentangan antara yang halal dan haram, ketentuan yang haram lebih diutamakan untuk dihindari.

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna pasialai (palikkai) to sewa-sewa (sisasanna) diantaramu mie', anna to sitinaya (dipasiala) pole dipara batuammu iya tommuane anna para batuammu iya tobaine. Mua' kasi-asidi palakang Puang Allah Taala namappasugi'i pole di palla'birang-Na. Anna puang Allah Taala Masarro maloang (pappidalle'na) napaissang.*<sup>30</sup>

Terjemahannya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

<sup>29</sup>Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 3.

<sup>30</sup>Muh. Idham Kholid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi; al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 662.

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>31</sup>

### 3) Makruh

Pernikahan dianggap haram apabila seseorang merasa yakin bahwa dirinya akan berbuat aniaya atau membahayakan istrinya jika menikah. Hal ini dapat terjadi karena ketidak mampuannya menanggung tanggung jawab pernikahan atau karena dikhawatirkan ia tidak dapat berlaku adil jika hendak berpoligami. Dalam situasi di mana terjadi pertentangan antara dua hukum misalnya, seseorang dikhawatirkan akan terjerumus dalam zina jika tidak menikah, namun jika menikah ia justru akan menzalimi istrinya maka hukum menikah tetap haram baginya. Sebab, ketika hukum halal dan haram saling bertabrakan, maka yang haram harus lebih dihindari.

### 4) Mustahab (Sunnah)

Menurut Imam Syafi'i, pernikahan dihukumi sunnah (mustahab) bagi seseorang yang tidak dikhawatirkan akan menyakiti atau menzalimi istrinya di masa mendatang apabila ia menikah.<sup>32</sup>

### 5) Mubah

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang berada dalam kondisi netral, yakni tidak memiliki dorongan kuat untuk segera menikah maupun alasan yang jelas untuk menunda atau menghindarinya. Dalam situasi seperti ini, menikah bagi orang tersebut berstatus mubah atau dibolehkan. Artinya, tidak ada anjuran untuk segera menikah, tetapi juga tidak ada larangan atau keharusan untuk menundanya.

Terdapat pula pandangan yang memberikan pengertian tentang pernikahan seperti dikemukakan Jalaluddin Al-Mahally dan Hasby Ash Shiddieqiy. Adapun pendapat mereka, yaitu sebagai berikut;

---

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur, Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an badan Litbang Kementerian Agama Republik Indonesia), h. 354

<sup>32</sup> Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), h. 2-3.

a). Jalaluddin Al-Mahally

Pernikahan merupakan sebuah ikatan resmi yang menghalalkan hubungan seksual antara pria dan wanita, yang disahkan melalui penggunaan lafaz *nikah* atau *tazwij*.

b). Hasby Ash Shiddieqy

Pernikahan merupakan suatu perjanjian atau akad yang memberikan keabsahan untuk melakukan hubungan suami istri, yang diucapkan dengan lafaz *nikah*, *tazwij*, atau kata-kata lain yang memiliki makna serupa.<sup>33</sup>

## 2. Tujuan Pernikahan

Pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual antara pria dan wanita, tetapi memiliki makna dan tujuan yang sangat luhur di hadapan Allah Swt. Tujuan-tujuan tersebut antara lain;

- a. Menyalurkan dorongan seksual, karena kebutuhan seksual adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Piere Janet (1859 – 1947) dan Sigmund Freud menyatakan bahwa kehidupan manusia digerakkan oleh dua dorongan utama yaitu kebutuhan akan makanan dan minuman untuk menjaga kesehatan fisik, serta kebutuhan seksual untuk mempertahankan keturunan;
- b. Mendapatkan keturunan yang saleh, yang menjadi harapan setiap pasangan muslim;
- c. Meraih kebahagiaan dan keturunan, sebagai bentuk kesempurnaan hidup berumah tangga.
- d. Meneladani sunnah Nabi Muhammad Saw, yang menganjurkan umatnya untuk menikah;
- e. Melaksanakan perintah Allah, karena menikah merupakan bagian dari syariat-Nya;

---

<sup>33</sup>Samsurisal, *Pernikahan Menurut Islam*, (Cet. I; Indramayu: Adab CV, Adanu Abimata, 2021), h. 5.

- f. Menjadi sarana dakwah, yakni membina keluarga yang Islami sebagai contoh dalam masyarakat;
- g. Menjaga diri dari perbuatan menyimpang, seperti pergaulan bebas atau hubungan di luar pernikahan .<sup>34</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Rukun dan syarat merupakan elemen penting dalam menentukan status hukum suatu perbuatan, khususnya berkaitan dengan keabsahan suatu pernikahan menurut hukum.<sup>35</sup> Maka unsur pokok yang wajib ada padanya adalah sebagai berikut:

Rukun pernikahan meliputi sejumlah unsur penting yang menentukan sah tidaknya suatu akad nikah menurut hukum Islam, yaitu:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali dari pihak perempuan;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dari wali dan qabul dari mempelai laki-laki.

Sedangkan syarat-syarat sahnya pernikahan meliputi;

- a. Adanya calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki

Kedua calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, harus menyetujui pernikahan tersebut secara sadar dan sukarela. Sebagian besar ulama sepakat bahwa calon pengantin harus memenuhi syarat sebagai pasangan sah, yakni beragama Islam dan tidak memiliki hubungan darah yang terlarang untuk dinikahi.

---

<sup>34</sup>Samsurisal, pernikahan Menurut Islam, h. 18.

<sup>35</sup>Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group), h. 59-61

b. Dua orang saksi

Adanya calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki Pernikahan harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang berakal sehat, jujur dan memiliki akhlak baik. Peran saksi penting untuk memastikan proses ijab qabul berlangsung sah, serta menghindari perselisihan di kemudian hari.

c. Ijab dan Qabul

Ijab qabul adalah pernyataan saling menerima antara wali (yang mewakili pihak wanita) dan calon mempelai pria. Pernyataan ini harus dilakukan secara sukarela sebagai bentuk persetujuan atas pernikahan.

d. Mahar atau Maskawin

Mahar merupakan pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai wujud tanggung jawab dalam memberikan nafkah, sekaligus sebagai penghargaan atas ikatan pernikahan. Mahar dapat berupa uang, barang atau harta lainnya yang disepakati kedua belah pihak.<sup>36</sup>

e. Wali nikah

Salah satu syarat sahnya pernikahan adalah kehadiran wali nikah. Orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) Wali nasab, yaitu wali yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan calon pengantin perempuan;
- 2) Wali mu'thiq, yaitu orang yang menjadi wali bagi perempuan bekas budak yang telah ia merdekakan;

---

<sup>36</sup>Samsurisal, *Pernikahan Menurut Islam*, (Cet. I; Indramayu: Adab CV Adanu Abimata, 2021), h. 26-27.

- 3) Wali hakim, yaitu pihak yang bertindak sebagai wali atas dasar kewenangannya sebagai hakim atau pemegang otoritas jika tidak ada wali nasab.<sup>37</sup>

#### 4. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasarkan pada dalil-dalil naqli karna beberapa surah dalam Al-Qur'an yang menjelaskan terkait hukum perkawinan sebagai berikut:

##### a. Al-Qur'an

Sebagaimana dalam QS Ar-Rad/13:38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمًا كَانَتْ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Terjemah Bahasa Mandar:

*Anna sitonganna Iyami' pura ma'utus sisaapa suro di andiangmupa (diolo' mai) anna Iyami' mambei ise'iya baine anna pembiyangan. Anna andiang diang ha'na lao di mesa suro na mappapole mesa tanda (mu'jizat) selaengna sawa'elo'na Puang Allah Taala. Di tungga'-tungga' wattu diang kitta' (iya mattantu).*<sup>38</sup>

Terjemahan:

Sungguh, Kami telah mengutus sejumlah rasul sebelum engkau, dan Kami anugerahkan kepada mereka istri-istri serta keturunan.<sup>39</sup>

"Lakukanlah pernikahan dan janganlah menghindarinya, karena pernikahan mampu menjaga pandangan dan melindungi kehormatan diri." (HR. Ibnu Majah dan Al-Hakim)<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinana Islam di Indonesia* (Cet, I; Jakarta: Prenadamedia Group), h. 75.

<sup>38</sup>Muh. Idham Kholil Bodi, dkk, *koroang Mala'bi*; Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 427.

<sup>39</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur, Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an badan Litbang Kementerian Agama Republik Indonesia), h. 125.

<sup>40</sup>Kitab Sunan Ibnu Majah dan Al-Hakim, *Kitab Nikah*, Bab Keutamaan Menikah, Hadits No. 1846.

## b. Ijma' Ulama

Para ulama bersepakat bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah dan bagian dari syariat Islam yang wajib dijalankan oleh umat Muslim. Kesepakatan tersebut (ijma') mencakup ketentuan tentang syarat sahnya pernikahan, tata cara pelaksanaan ijab qabul, hak serta kewajiban suami istri, hingga aturan mengenai perceraian. Seluruh ketentuan ini menjadi landasan hukum pernikahan dalam Islam. Berdasarkan prinsip tersebut, pernikahan diatur secara rinci dalam Islam dan memuat tanggung jawab serta hak yang jelas bagi kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai jalan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>41</sup>

## 5. Hukum Islam Kaidah *Al-adatul Muhakkamah*

Berdasarkan pengertiannya, *Al-Adah al-Muhakkamah* berarti bahwa adat dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Secara etimologis, istilah *al-'adah* berasal dari kata *al-aud* atau *al-mu'awadah*, yang berarti sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Dengan demikian, secara bahasa *al-adah* merujuk pada suatu perbuatan, ucapan atau kebiasaan lain yang dilakukan secara terus-menerus hingga menjadi mudah karena sudah membudaya. Dalam konsep ini, paling tidak terdapat dua unsur utama:<sup>42</sup>

Ketika kaidah ini ditelusuri kembali kepada dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, ditemukan banyak ayat dan hadis yang mendasarinya. Oleh karena itu, setelah melalui proses pengkajian dan penyempurnaan oleh para ulama sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam, kaidah ini pun diterima sebagai

---

<sup>41</sup>Malik Adharsyah, dkk, *Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, (2024), h.48-49.

<sup>42</sup> Heri Mahfudhi, M. Kholis Arrosid, *Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2, No. 2, (2021), h. 125.

kaidah yang kokoh dan baku. Salah satu ayat Al-Qur'an yang mendukungnya adalah Surah Al-Baqarah Ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna iya indo sitinayannai mappasusu ana'-ana'na duattaung kalepu (saena) mua' melo'i mappasukku' pepasusungna. Anna parallui tommuane mambei akkenandeang anna pakeang lao di indo cara macoa. Mesa tau andiangi dipabullei selaengna me'apa iya naulle. Dai diang mesa indo masussa sawa' ana'-ana'na anna tommuane (dai masussa) sawa' ana'-ana'na. Anna barris parallu toi bassa di'o. Mua' melo'i mappesang mappasusu sawa' elo'na iya nasituru'i, jari andiang-diang dosa di sesena. Anna mua' melo'o ana'-ana'nu napasusu tau laeng jari andiang-diang dosa di sesemu mie' mua' diango'o mambayar iya sitinayanna. Pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala anna issangi sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paita di anu iya mupogau*<sup>43</sup>

Terjemahan:

Para ibu dianjurkan untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Seorang ayah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu serta anak-anaknya secara layak dan sesuai kemampuan. Tidak ada seorang pun yang dibebani di luar batas kesanggupannya. Seorang ibu tidak boleh dirugikan karena anaknya, demikian pula seorang ayah. Bahkan para ahli waris juga memiliki tanggung jawab yang serupa. Jika kedua orang tua memutuskan untuk menyapih anaknya atas dasar kesepakatan dan musyawarah, maka hal itu dibolehkan dan tidak berdosa. Jika anak ingin disusukan kepada wanita lain, maka diperbolehkan memberikan upah dengan cara yang pantas. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah senantiasa mengawasi segala perbuatan kalian.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Muh. Idham Kholil Bodi, dkk, *koroang Mala'bi*; Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 59.

<sup>44</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur, Latjah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an badan Litbang Kementrian Agama Republik Indonesia), h. 35.

Menurut pandangan para ulama, suatu adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah diterima dan berlaku secara umum dalam suatu masyarakat. Namun, adat hanya dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Jika adat tersebut bertentangan, maka tidak dapat dijadikan rujukan hukum. Sebaliknya, jika suatu kebiasaan belum diterima secara luas oleh masyarakat, maka tidak dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan boleh tidaknya praktik tersebut. Dengan demikian, *al-'ādah al-mu akkamah* dapat dimaknai sebagai adat yang dijadikan pijakan dalam menentukan suatu keputusan hukum saat tidak ditemukan dalil atau ketentuan hukum yang eksplisit, selama tidak bertentangan dengan aturan hukum khusus atau meskipun bertentangan, hanya dengan ketentuan umum.

Hukum adat dalam perkawinan merupakan bentuk hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang negara, namun mengatur ketertiban dalam pelaksanaan pernikahan. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum negara, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan agama atau pengadilan negeri. Namun, apabila pelanggaran terjadi dalam ranah adat, maka penyelesaiannya dilakukan oleh lembaga peradilan adat, yang biasanya melibatkan tokoh masyarakat, keluarga atau kerabat terkait.<sup>45</sup>

Tradisi *sakka pambojangan* merupakan ritual yang dilaksanakan dalam upacara pernikahan di Desa Tandello. Dalam tradisi ini terkandung tiga nilai fundamental (*messisi'*, *mambaha*, *mallemba*) yang wajib dipahami dan dilakukan oleh calon mempelai pria. Ketiga prinsip tersebut mencerminkan tingkat kesungguhan dan komitmen seorang pria dalam melamar wanita pilihannya.

---

<sup>45</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1977), h. 14.

Aspek menarik dari prosesi peminangan dalam adat tuho ini adalah adanya tahap konfirmasi kedua pasca proses lamaran, yang dikenal dengan istilah *massorong*. Proses *massorong* ini berfungsi sebagai langkah penegasan kepada pihak keluarga perempuan bahwa komitmen pria tersebut tidak hanya terbatas pada tahap peminangan (*mambaha*) semata, melainkan sebagai fondasi yang kokoh bagi terlaksananya ikatan pernikahan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang menyelesaikan masalah berdasarkan data empiris yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Metode penelitian yang sarasannya merupakan lingkungan asli atau alami langsung ditempat fenomena tersebut terjadi. Metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman mendalam terkait faktor-faktor dan konteks yang mempengaruhi fenomena yang diteliti.<sup>1</sup>Kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti langsung kelapangan atau lokasi untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan tentang Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam *Ada' Tuho Sakka' Pambojangan* di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Mengacu pada judul penelitian, maka lokasi penelitian akan dilakukan pada masyarakat di Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian merupakan strategi atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mencapai tujuan dari penelitian tersebut. Pendekatan ini bisa bersifat kuantitatif, kualitatif atau gabungan

---

<sup>1</sup>Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 20.

keduanya, tergantung pada karakteristik pertanyaan penelitian dan jenis data yang diperlukan. Terkait dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki beberapa kajian yang dapat ditelusuri salah satunya meneliti sejarah perkembangan.<sup>2</sup>

### **1. Pendekatan Fenomenologis**

Pendekatan fenomenologis dipilih karena penelitian ini berusaha menggali makna dan pengalaman masyarakat Desa Tandeallo dalam melaksanakan tradisi adat *Ada' Tuho Sakka' Pambojangan*. Fenomenologi memungkinkan peneliti memahami adat bukan sekadar sebagai rangkaian prosesi, tetapi sebagai pengalaman hidup yang penuh makna. Dengan cara ini, nilai-nilai Islam yang terkandung dalam adat dapat dipahami sebagaimana dimaknai oleh masyarakat pelaku tradisi.<sup>3</sup>

### **2. Pendekatan John W. Creswell**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh John W. Creswell. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggali dan memahami makna yang muncul dari pandangan individu maupun kelompok terhadap suatu fenomena sosial atau kemanusiaan. Metode ini dilakukan melalui pengumpulan data langsung di lapangan, analisis data secara induktif, serta penafsiran makna yang bersifat kontekstual dan interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menggali dan memahami secara mendalam nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi *Ada' Tuho Sakka'*

---

<sup>2</sup>Nurul Ulfatin dan Teguh Triwiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Keguruan dan Pendidikan*, (Erlangga: 2021). h. 8.

<sup>3</sup>Moustakas, Clark. (1994). *Phenomenological Research Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications.

*Pambojangan* di Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda. Tradisi tersebut tidak hanya merupakan praktik budaya, tetapi juga mengandung pesan moral, nilai sosial, serta makna keagamaan yang menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Mandar.

Creswell menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama (*the key instrument*) yang secara langsung melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Selain itu, peneliti juga dituntut untuk membangun pemahaman yang mendalam (*in-depth understanding*) berdasarkan pengalaman para partisipan serta konteks sosial dan budaya di mana penelitian berlangsung. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti berperan aktif di lapangan untuk memahami bagaimana masyarakat Desa Tandeallo memaknai pelaksanaan *Ada' Tuho Sakka' Pambojangan* dari perspektif nilai-nilai pendidikan Islam.<sup>4</sup>

Dengan memadukan kedua pendekatan ini, penelitian tidak hanya menggambarkan makna adat dari perspektif masyarakat (fenomenologis), tetapi juga menafsirkan fungsi adat sebagai media internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam (berdasarkan pendekatan kualitatif Creswell). Sinergi antara dua pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih utuh baik dari sisi pengalaman batin masyarakat maupun dari konteks sosial dan religius yang melingkupinya.

Sejarah perkembangan kehidupan tokoh atau masyarakat akan dapat terlacak melalui metode kualitatif. *Ada' Tuho* dalam pernikahan adat di desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda merupakan sebuah kebudayaan yang memiliki sejarah yang panjang dan memiliki makna mendalam yang belum banyak

---

<sup>4</sup>Sugiyono, Mr. "Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif. (Cet. 3. 2020).

diketahui masyarakat Kabupaten Majene secara umum, khususnya bagi generasi mudah. Melalui penelitian ini, peneliti akan mencoba menguak lebih mendalam terkait *Sakka' Pambojanga* yang ditinjau dari nilai-nilai Pendidikan Islam agar sejarah terkait objek penelitian ini dapat menjadi pengetahuan khalayak umum termasuk peneliti sendiri.

### **C. Sumber Data**

Data dikumpulkan melalui pencarian atau observasi terhadap berbagai sumber tertentu dan dapat diartikan sebagai segala hal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penelitian serta berasal dari sumber data. Dalam konteks penelitian ini, sumber data merujuk pada pihak atau subjek yang memberikan informasi, yaitu masyarakat Desa Tandello, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### **1. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yang pertama kali diamati dan kemudian dicatat. Dalam penelitian ini observasi terhadap *Sakka' Pambojangan* dan data yang dikumpulkan langsung dari narasumber melalui wawancara yang diambil langsung dari responden melalui wawancara dijadikan sebagai sumber data utama. Catatan transkrip wawancara yang diambil langsung dari informan yang meliputi sejumlah orang, merupakan sumber data utama atau sumber utama dalam persoalan, antara lain:

a. Seorang tokoh agama, yaitu orang yang paham dengan pernikahan.

- 1) Munir Amin Imam Mesjid Taukong/Ulumanda;
- 2) Alimuddin KAU Ulumanda;

b. Seorang tokoh adat dan tokoh Masyarakat yang paham tentang adat istiadat di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda.

1) Muhammad Idris DP Tomakaka Ulumanda;

2) Djuddin Tokoh adat Ulumanda;

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber tidak langsung, seperti berbagai referensi bacaan atau bahan pustaka, termasuk buku, artikel, jurnal dan arsip pendukung. Data ini dikaji melalui literatur yang relevan dengan objek penelitian untuk memperkuat temuan lapangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan *Sakka' Pambojangan*.

### ***D. Metode Pengumpulan Data***

#### **1. Observasi**

Teknik observasi merupakan teknik yang sangat umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian berdasarkan metode observasi dalam dunia penelitian selama ini didominasi oleh observasi berdasarkan penglihatan yang merupakan alat yang lebih unggul dibandingkan pendengaran (*hearing*), namun pendengaran (*hearing*) masih kalah dan jarang digunakan. Hal ini dapat ditemukan pada catatan lapangan, namun hal ini sangat bergantung pada apa yang dilihat secara visual, baik dengan mata peneliti maupun dengan kamera bantu observasi.

Metode observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung oleh peneliti terhadap fenomena-fenomena yang ingin diteliti.<sup>5</sup> Dalam hal ini, peneliti peneliti menggunakan cara pengumpulan datanya

---

<sup>5</sup> Winarno Suracmad, *Dasar dan Teknik Research (Pengantar Metodology Ilmiah)*. (Bandung: C.V Tarsito, 1975), h. 155.

dengan metode peneliti turun langsung meneliti ke objek penelitian dengan mendatangi masyarakat yang sudah dipilih sebagai informan, serta ikut terlibat menyaksikan acara *Sakka' Pambojangan* yang diselenggarakan di Desa Tandeallo.

## **2. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang menyampaikan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai responden. Metode ini sangat populer, karena itu banyak digunakan diberbagai penelitian.<sup>6</sup> Adapun informan yang saya gunakan adalah purposive sampling teknik ini digunakan untuk memilih sampel sesuai kebutuhan peneliti.

## **3. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan menelusuri dan menganalisis dokumen tertulis, baik yang bersifat formal maupun informal, yang disusun oleh subjek penelitian atau oleh pihak lain. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman terhadap sudut pandang subjek melalui media tertulis atau dokumen yang dibuat langsung oleh subjek tersebut.<sup>7</sup> Dalam metode ini, peneliti mengkaji dan mengumpulkan berbagai dokumen, arsip penting, serta data literatur dan referensi yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas.

## **4. Instrumen Penelitian**

Instrumen Penelitian merupakan sarana untuk menghimpun informasi dari lapangan, yang selanjutnya diolah menjadi data secara lebih terstruktur dan sistematis.<sup>8</sup> Agar data yang diperoleh akurat, maka instrumen yang digunakan harus sesuai dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>6</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Kota Depok: PT Raja Grafindo Persada), h. 155.

<sup>7</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. h. 91.

<sup>8</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi penelitian Kualitatif*. h. 103.

Adapun instrument penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Daftar pertanyaan yang disiapkan untuk menggali data dan informasi dari para informan terkait topik yang diteliti;
- b. Buku catatan digunakan untuk mencatat semua percakapan;
- c. Telepon genggam yang difungsikan untuk merekam wawancara dan mendokumentasikan kegiatan selama proses pengumpulan data;
- d. Peralatan lain yang mendukung proses pengumpulan data di lapangan.

#### ***E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Pengolahan data dilakukan dengan cara menyusun dan mengatur data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi secara sistematis. Proses ini mencakup pengorganisasian data ke dalam kategori tertentu, penguraian menjadi bagian-bagian kecil, penyusunan pola, penyaringan informasi penting yang relevan untuk dianalisis, serta penarikan kesimpulan agar hasilnya dapat dipahami dengan mudah, baik oleh peneliti maupun oleh pihak lain.<sup>9</sup>

Proses analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teori Miles dan Huberman, yang mencakup beberapa tahapan penting, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>10</sup>

Setelah data berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisisnya melalui beberapa langkah berikut:

1. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun informasi baik dari penelitian lapangan (*field research*) maupun penelitian pustaka (*library research*). Data ini diperoleh melalui observasi langsung terhadap

---

<sup>9</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RD, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 335.

<sup>10</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RD. h. 246.

masyarakat Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan, serta melalui studi dokumentasi.

Dalam menetapkan informan kunci, terdapat lima kriteria yang harus diperhatikan:

- a. Informan harus merupakan anggota aktif dalam kelompok, organisasi, atau budaya yang menjadi objek penelitian atau telah mengalami proses akulturasi dengan budaya tersebut;
  - b. Informan harus sedang terlibat dalam budaya yang sedang diteliti secara aktual, agar informasi yang diberikan relevan dan tidak terlupakan;
  - c. Informan perlu memiliki waktu yang cukup, serta kesiapan dan ketersediaan untuk memberikan informasi kapan pun dibutuhkan;
  - d. Informasi yang disampaikan harus dalam bahasa sehari-hari atau natural, bukan bahasa yang terlalu analitis agar keaslian data tetap terjaga;
  - e. Metode *snowball* sampling dapat digunakan, yaitu dengan meminta informan awal untuk merekomendasikan nama-nama lain yang juga relevan dan bisa dihubungi sebagai narasumber tambahan dalam penelitian.<sup>11</sup>
2. Reduksi data artinya semua data dirangkum dengan cara memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Morissan, *Riset Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 101.

<sup>12</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*, h. 247.

3. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori, uraian singkat dan sejenisnya. Maksud dari penyajian data ini adalah data dalam bentuk tabulasi dan kategorisasi yang keseluruhan sudah diorganisasikan/ dikelompokkan dan disaring.
4. Setelah data dipaparkan, tahap berikutnya adalah memverifikasi data sekaligus menarik kesimpulan, yang menjadi tahap akhir dalam proses analisis data. Setelah selesai verifikasi, selanjutnya peneliti akan membedah rumusan masalah pertama dan kedua dengan menggunakan teori yang sesuai. Dalam pembuatan Kesimpulan dalam penelitian perlu diverifikasi selama proses penelitian berlangsung melalui beberapa cara, antara lain:
  - a. Melakukan peninjauan ulang selama proses penulisan;
  - b. Mengevaluasi kembali catatan yang diperoleh di lapangan;
  - c. Melakukan diskusi atau tukar pendapat dengan rekan sejawat guna memperkuat pemahaman bersama (intersubjektif);

Melakukan langkah-langkah tambahan secara lebih luas untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kumpulan data yang tersedia.<sup>13</sup>

Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan pendekatan deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memaparkan kondisi atau kejadian tertentu. Dalam prosesnya, peneliti melakukan pengamatan terhadap objek tertentu, lalu menyajikan penjelasan secara rinci mengenai hal tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Ahmad Muslimah, *Memahami Teknik pengolahan dan Analisa Data Kualitatif*, Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies, Vol. 1, No. 1, (2021), h. 177.

<sup>14</sup>Morissan, *Riset Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 28.

### ***E. Pengujian Keabsahan Data***

Proses verifikasi keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian atau analisis benar-benar sah, dapat dipercaya, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, pengujian keabsahan data dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain:

1. Validasi internal merupakan cara memastikan temuan atau interpretasi data sesuai dengan fenomena yang diteliti dan tidak dipengaruhi oleh faktor internal;
2. Validitas eksternal dilakukan dalam memastikan temuan atau interpretasi data dapat diterapkan atau generalisasi ke populasi ataupun konteks yang lebih luas;
3. Realibilitas memastikan konsistensi pengumpulan, analisis, serta interpretasi data;
4. Ketergantungan dan bias merupakan proses mengenali dan memperhitungkan pengaruh peneliti dan konteks social dalam interpretasi data, serta menghindari interpretasi yang dipengaruhi oleh sudut pandang atau prasangka peneliti.

Setelah pengujian keabsahan data maka tahapan selanjutnya menganalisis data *Sakka' Pambojangan* dalam *Ada' Tuho* adat Desa Tandeallo yang melibatkan eksplorasi dan interpretasi data. Hal ini dilakukan guna mendapatkan pemahaman lebih mendalam terkait hubungan, pola, seta implikasi yang terkandung dalam data tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah Desa**

Desa Tandeallo merupakan salah satu desa dari 8 desa yang ada di wilayah Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, yang merupakan pemekaran dari desa Ulumanda berawal dari keinginan masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan dan percepatan pembangunan secara merata, dan mengingat wilayah desa Ulumanda kala itu sangat luas dan sulit dijangkau oleh pemerintah saat itu untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat baik dari sector pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Atas dasar itu sehingga para tokoh masyarakat yang ada dalam wilayah desa Ulumanda melakukan musyawarah untuk membagi desa dengan melihat dan mengacu pada kebutuhan masyarakat baik dari sector pemerintahan, social dan ekonomi, pembanguna dan kemasyarakatan. Setelah di lakukan musyawarah bersama dengan pemerintah desa ketika itu kepala desa di jabat oleh Fahri Dp dapat di setujui dan diajukan pemekaran menjadi desa Tandeallo kepada pemerintah Kabupaten Majene.

Tandeallo adalah nama yang di berikan pada zaman Belanda yang berarti nama di ambil dari nama Gunung Tandeallo yang mempunyai historis tersendiri yang berarti Tande Artinya Tinggi Allo Artinya Matahari itulah yang menjadi nama Desa Tandeallo.

Desa Tandeallo berpotensi tinggi untuk di kembangkan dan merupakan desa yang apabila dikelola dengan baik akan bisa memberikan kontribusi yang cukup untuk menunjang pembangunan kecamatan Ulumanda khususnya dan Kabupaten Majene pada umumnya.

Melihat secara administratif dan telah tersedianya fasilitas penunjang administrasi pemerintahan Desa Tandeallo pada Tahun 1982 di tetapkan sebagai desa deventif dan menjadi salah satu dari 8 desa di kecamatan Ulumanda terjadi pemekaran dari desa induk sesuai perda No. Tahun 1982 akhirnya desa Ulumanda kembali terpecah menjadi dua desa dan melahirkan pemekaran desa baru yakni desa Tandeallo.

## **2. Demografi Desa**

### **a. Geografi**

Secara geografis wilayah desa Tandeallo kecamatan Ulumanda, terletak dibagian timur ibukota wilayah kecamatan Ulumanda denga batas batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Lombang
- Sebelah Selatan : Desa Panggalo
- Sebelah Barat : Desa Kabiraan/Sambabo
- Sebelah timur : Desa Ulumanda

Kantor desa Tandeallo berada di wilayah dusun Kolehalang sekaligus sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota desa. Desa Tandeallo mempunyai luas wilayah 43,95 KM<sup>2</sup> yang terdiri dari areal persawahan seluas 25 Ha areal perkebunan 10 Ha areal pemukiman 5 Ha Lain-lain 3,95 Ha

### **b. Geohidrologi**

Wilayah desa Tandeallo di apit oleh dua aliran sungai yaitu sungai Batupiring yang saat ini digunakan sebagai pembangkit Listrik PLTMH dan sungai Maitting yang digunakan oleh sebagian warga sebagai pengairan untuk sawah.

## **3. Sumber Daya Manusia**

Desa Tandeallo telah di jabat oleh beberapa kepala desa yaitu:

### **a. M.Hakim. (plt.Kepala Desa Tandeallo periode)**

- b. M.Umar. (Kepala Desa Periode 1999-2000)
- c. Abd.Talib. (Kepala Desa Tandeallo 2004-2008)
- d. Muhammad Hasri. (Kepala Desa Tandeallo 2009-Sekarang)

Pada awal pemekaran desa Tandeallo terdiri dari 3 Dusun yaitu:

- a. Dusun Taukong;
- b. Dusun Lombe;
- c. Dusun Paku;

Pada tahun 1999 kepala desa Tandeallo yang pada saat itu di jabat oleh M. Umar. memekarkan dusun Taukong menjadi 2:

- a. Dusun dimekerkan menjadi 2 dusun yaitu dusun Salulemo

Sehingga desa Tandeallo terdiri dari 4 dusun. Pada 1999-2015 Kepala Desa Tandeallo Melakukan Pemekaran Dusun pada Tahun 2016 dari 4 Dusun Menjadi 9 Dusun yaitu dusun Taukong menjadi 4 Dusun Dusun Paku Menjadi 3 Dusun.Maka Desa Tandeallo Desa Tandeallo terdiri dari 9 dusun yaitu:

- b. Dusun Taukong dengan jumlah 46 KK terbagi dalam 111 orang penduduk laki laki dan 102 orang penduduk perempuan total 212 jiwa;
- c. Dusun Kaalloang dengan jumlah 39 KK, terbagi dalam 137 penduduk laki laki dan 134 orang penduduk perempuan, total 271 jiwa;
- d. Dusun Salutallang dengan jumlah 81 KK, terbagi dalam 149 orang penduduk laki laki dan 144 orang penduduk perempuan, total 290 jiwa;
- e. Dusun Batupiring dengan jumlah 54 KK, terbagi dalam 128 orang penduduk laki-laki dan 132 penduduk perempuan, total 261 jiwa;
- f. Dusun Salulemo dengan jumlah 54 KK terbagi dalam 74 orang penduduk laki laki dan 80 penduduk perempuan, total 154 jiwa;

- g. Dusun Lombe dengan jumlah 38 KK terbagi dalam 77 orang penduduk laki laki dan 81 orang penduduk perempuan, total 162 jiwa;
- h. Dusun Paku dengan jumlah 35 KK terbagi dalam 89 orang penduduk laki laki dan 80 orang penduduk perempuan, total 169 jiwa;
- i. Dusun Pangandaan dengan jumlah 41 KK terbagi dalam 67 orang penduduk laki-laki dan 64 orang penduduk perempuan, total 131 Jiwa;
- j. Dusun Bette-bette jumlah 35 KK terbagi dalam 76 orang laki-laki dan 64 orang perempuan total 146.

Potensi sumber daya manusia desa Tandeallo yang dimiliki:

- a. Jumlah penduduk : 1615 jiwa
- b. Laki laki : 836 jiwa
- c. Perempuan : 779 jiwa
- d. Jumlah KK : 443 KK

Penduduk menurut strata pendidikan:

- a. Sarjana ( S1.S2.S3 ) : 53 Orang
- b. Diploma (D1,D2,D3) : 15 Orang
- c. SLTA/ sederajat : 30 Orang
- d. SMP/ sederajat : 41 Orang
- e. SD/ sederajat : 260 Orang

Sarana dan Prasarana

- f. Prasarana Pendidikan
  - Gedung TK : 1 Unit
  - Gedung SD : 2 Unit
  - Gedung SMP : 2 Unit

- Gedung SMA : 1 Unit

g. Prasarana Transportasi

- Jalan Kabupaten : 4 Km
- Jalan Desa : 8 Km
- Jalan Dusun : 10 Km
- Jalan Tani : 10 Km

h. Prasarana Ibadah

- Masjid : 4 Unit
- Mushollah : 1

#### 4. Kondisi Ekonomi

Desa Tandeallo sebagai salah satu desa swakarsa bila dilihat dari kondisi mata pencaharian masyarakat yaitu mata pencaharian penduduk masih dari sector primer, penerapan teknologi pada usaha pertanian, kerajinan dan sector sekunder belum berkembang dikarenakan desa Tandeallo masih merupakan desa sangat tertinggal yang factor utamanya adalah dari sarana transportasi yang belum mendukung. Meskipun dalam pendataan terakhir mengindikasikan adanya perkembangan ditingkat ekonomi masyarakat akan tetapi dari 399 KK yang ada, sebanyak 85% KK masih tergolong miskin dan tidak mampu (Sumber Jamkesmas dan Jamkesda).

a. Kondisi Pemerintahan Desa 2019-2025

Pembagian Wilayah

Secara Administrasi Desa Tandeallo kecamatan Ulumanda terbagi dalam 9 Dusun dengan luas wilayah  $\pm 43,95 \text{ Km}^2$  :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk

| DUSUN     | Banyaknya |           |           | LUAS<br>(KM <sup>2</sup> ) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
|           | Penduduk  | Laki Laki | Perempuan |                            |
| Taukong   | 208       | 99        | 109       |                            |
| Kaalloang | 137       | 70        | 67        |                            |

|             |     |     |     |  |
|-------------|-----|-----|-----|--|
| Salutallang | 287 | 127 | 160 |  |
| Batupiring  | 300 | 197 | 103 |  |
| Salulemo    | 165 | 83  | 82  |  |
| Lombe       | 148 | 76  | 72  |  |
| Paku        | 137 | 77  | 60  |  |
| Pangandaan  | 127 | 62  | 85  |  |
| Bette-bette | 106 | 49  | 57  |  |

Sumber : Arsip Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene 2025

*Table 4. 1 Struktur Pemerintahan Desa*

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>     | <b>JABATAN</b>      |
|-----------|-----------------|---------------------|
| 1         | Budiamin.S.Pd   | Kepala Desa         |
| 2         | Muhammad Onang  | Sekretaris Desa     |
| 3         | Kaharuddin.S.Pd | Kasi Pemerintahan   |
| 4         | Ijin, S.Pd.I    | Kasi Kesejahteraan  |
| 5         | Sitii Hadima    | Kasi Pemberdayaan   |
| 6         | Hattong         | Kaur Perencanaan    |
| 7         | Rikawati.SE     | Kaur Keuangan       |
| 8         | Sriani.S.Kom    | Kaur Umum           |
| 9         | Mulyadi         | Kadus Taukong       |
| 10        | Rahamunding     | Kadus Kaalloang     |
| 11        | Munir           | Kadus Batupiring    |
| 12        | Suardi          | Kadus Salutallang   |
| 13        | M.Saleh.P       | Kadus Salulemo      |
| 14        | Sulaiman        | Kadus Lombe         |
| 15        | Hammadia        | Kadus Bette betteng |
| 16        | Sainuddin       | Kadus paku          |
| 17        | Taslim          | Kadus Pangandaan    |

Sumber : Arsip Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene 2025.

Table 4. 2 Struktur Badan Permusyawaratan Desa Periode 2019-2025

| NO | NAMA       | JABATAN     | KETERWAKILAN         |
|----|------------|-------------|----------------------|
| 1  | Abd.Rahim  | Ketua       | Dusun Bette betteng  |
| 2  | Syaifullah | Wakil Ketua | Dusun Salutallang    |
| 3  | Sulkifli   | Sekretaris  | Dusun Kaalloang      |
| 4  | Agus.T     | Anggota     | Dusun Batupiring     |
| 5  | Arbani     | Anggota     | Dusun Salulemo       |
| 6  | Bakri      | Anggota     | Dusun Lombe          |
| 7  | Abd.Gafur  | Anggota     | Dusun Paku           |
| 8  | Fahmi      | Anggota     | Dusun Pangandaan     |
| 9  | Irawati    | Anggota     | Perwakilan Perempuan |

Sumber : Arsip Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene 2025.

Tabel 1. 4 Struktur Pengelolaan BUMDES

| NO | NAMA            | JABATAN    |
|----|-----------------|------------|
| 1  | Mustarih, S. Pd | Ketua      |
| 2  | Muh. Anis       | Bendahara  |
| 3  | Asliani, SE     | Sekretaris |
| 4  | Masdiq, S.Pd    | Anggota    |

Sumber : Arsip Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene 2025.

### ***B. Proses Sakka' Pambojangan yang Dilakukan Masyarakat Ada' Tuho di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda***

*Ada' Tuho* merupakan salah satu adat di Indonesia yang mendukung keaneka ragaman dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). *Ada' Tuho* adalah produk kebudayaan yang lahir atas prakarsa dan daya cipta kreativitas manusia yang menjadi pedoman dan ketetapan aturan masyarakat lokal yang mengikat, sehingga menjadi spirit dan pengontrol dalam aspek kehidupan sosial

dalam masyarakat yang keberadaannya dirasakan masyarakat sebagai payung kehidupan untuk memberikan perlindungan, kedamaian dan kesejahteraan bagian masyarakat ulumanda. Aturan hukum dalam *Ada' Tuho* terdiri dari *Sakka Pambojangan* yang memuat aturan pernikahan, kemudian *Sakka pariama* yang memuat aturan dalam pertanian, adapula *panda tomate* yang memuat aturan cara kematian, dan yang terakhir ialah *reppoanag ulu rendengang tallottong* yang memuat aturan kemanusiaan.<sup>1</sup>

*Ada' Tuho* suatu tradisi yang melekat di dalam kehidupan masyarakat desa Tandeallo kecamatan Ulumanda kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. *Ada' tuho* tak dapat dipisahkan dari asal muasal peradaban manusia di Mandar khususnya wilayah *Pitu Ulunna Salu* (tujuh wilayah di pegunungan) yang secara harfiah diartikan sebagai terbentuknya kelompok-kelompok di suatu wilayah khususnya Sulawesi Barat.

Adapun proses tradisi pernikahan *Ada' tuho* di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene memiliki tahap yang cukup panjang dan tahapan yang banyak pula. Secara umum ada beberapa tahap sebagai berikut:

*Messisi* (mencari jalan), *Mambaha* (meminang), *Mallemba* (Memikul), dan *massorong* (*buka loa, puassorong, pakkatian, pattedonga, pambajai tangga lala*).<sup>2</sup>

Tradisi pernikahan dalam masyarakat Ulumanda memiliki tahapan-tahapan adat yang sarat makna dan dijalankan secara turun-temurun. Salah satu tahapan awal yang penting adalah *sakka' pambojangan*. *Messisi* yaitu proses *melamar*, setelah melamar diajukan pihak laki-laki menunggu sekitar satu minggu untuk memperoleh kepastian apakah lamaran tersebut diterima (*sappe*). Apa bila

---

<sup>1</sup>Muhammad Irfan, Reproduksi Ada'' Tuho Di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Thesis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019), 3

<sup>2</sup>Wawancara dengan Djuddin (tokoh adat ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.

diterima, pihak laki-laki kembali mendatangi keluarga perempuan dalam tahap *mellamba* untuk membicarakan catatan belanja serta penentuan waktu pernikahan. Selanjutnya, kedua keluarga duduk bersama untuk membahas tahapan acara *passorongang*. Tahapan pertama adalah *Buka loa'* atau pembukaan, yang ditandai dengan pemberian barang sebagai simbol kesepakatan dimulainya dengan proses adat. Tahapan berikutnya adalah *poa sorong*, yaitu penyerahan mahar yang telah ditentukan oleh tokoh adat. Selanjutnya, *Pattedongang* berupa persembahan kerbau atau nilai yang disepakati sebagai mahar. Tahap lainnya adalah *pekkatiang*, pemberian benda senilai harga tertentu, serta pembajai tangga lala sebagai pemberian tambahan sesuai kemampuan pihak laki-laki.

Adapun tahapan pelaksanaan adalah sebagai berikut ;

#### 1. *Messisi* (Mencari Jalan)

*Messisi* merupakan suatu proses pertemuan atau pembicaraan secara tertutup antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Pelaksanaan *messisi* menjadi kewajiban keluarga pihak laki-laki untuk mendatangi keluarga pihak perempuan dengan tujuan menyampaikan niat dan keinginan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang dipilihnya. Dalam pelaksanaannya, keluarga pihak laki-laki menunjuk satu orang perwakilan keluarga yang dianggap memiliki pengalaman, pemahaman adat, serta kemampuan berkomunikasi dengan baik untuk menjalankan proses *messisi* tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Djuddin, tokoh adat Ulumanda .

*”Olessu messisi tettuang melamar, moa sappe i pesisi melamar tau, moa purai i tau melamar biasanya tappa niteppo tau nao matimmokoa diolu sappuloh benginna atau seminggu, duambengi mala toi niangga sappuloh benginna pura indodi mellambi tau sappe atau ade.”*<sup>3</sup>

Terjemahannya:

*Messisi* berarti melamar, yaitu penyampaian niat pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Setelah proses melamar dilakukan, pihak laki-laki menunggu

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Djuddin (Tokoh Adat Ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.

kepastian sekitar satu minggu, bahkan ada yang menunggu hingga dua minggu, untuk mengetahui apakah lamarannya diterima (*sappe*) atau ditolak (*a'de*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat di atas, dapat dipahami bahwa *messisi* merupakan tahap awal dari proses pernikahan bagi masyarakat Ulumanda. *Messisi* dalam makna yang lebih luas adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rahasia atau sembunyi. Setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak maka proses lamaran dapat dilaksanakan secara resmi. Biasanya proses *messisi* hanya melibatkan perwakilan keluarga yang dianggap memiliki pengalaman, pemahaman adat, serta kemampuan berkomunikasi dengan baik untuk menjalankan proses *messisi* tersebut. Setelah lamaran atau *messisi* diterima oleh pihak perempuan maka, selanjutnya proses kedua yaitu *mallemba*.

## 2. *Mambaha* (Melamar)

Pelaksanaan *mambaha* secara konseptual dilakukan oleh beberapa pasangan suami istri yang berasal dari keluarga dekat, pemangku adat, serta penghulu agama yang mengenakan pakaian adat. Mereka berperan sebagai utusan atau duta pelamar yang dipilih berdasarkan kecakapan, kewibawaan dan pengalaman dalam menjalankan prosesi pelamaran sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Alimuddin yang menyatakan:

*“Messisi diolu mane mambahai mane mallemba i tau, Jari indodi niongaang mambaha muane pano dipihak keluarga baine mettule umba indedi noa bojang keiissi atau a'de, moa naoai a'de keissi diang indodi niangaang mambaha, indodi niongaang mambaha tau aka de supu kurang mulai olessu sampai tettuang ade kale tahu manggere sapi tandana maroa appo aka dialinna nibaha asang. Mambaha biasanna baha patti anna mambaha ndodi' pano dilainna (ma'balanja) golla, dan sebagainya sesuai to pakkullena”*.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Alimuddin (tokoh adat ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.

Gambar 4. 1 Perwakilan keluarga pihak laki-laki Mambaha (melamar)



Sumber: Dokumentasi Penulis

Terjemahannya:

*Messisi, mambaha* baru *mallemba*. Jadi *mambaha* yaitu pihak laki-laki datang ke rumah perempuan bertanya apakah rumah ini ada isinya atau tidak dalam artian apakah perempuan ini masih sendirian atau sudah punya pasangan. Dan ketika ada jawaban tidak dari pihak perempuan maka dilanjutkan pembicaraan itu yang dinamakan *mambaha*. *Mambaha* biasanya membawa seperti koper dan belanja sesuai kemampuan pihak laki-laki.

Berdasarkan penjelasan mengenai tahapan *messisi, mambaha* dan *mallemba*, peneliti berpendapat bahwa *mambaha* merupakan fase krusial dalam proses awal adat pelamaran masyarakat Ulumanda. Pada tahap ini, pihak laki-laki secara resmi mendatangi kediaman pihak perempuan untuk menyampaikan maksud dan menanyakan status perempuan yang akan dilamar, yang secara simbolik diungkapkan dengan pertanyaan “apakah rumah ini masih kosong atau sudah berisi”. Ungkapan tersebut mencerminkan kesantunan bahasa adat serta etika komunikasi yang menjunjung tinggi kehormatan pihak perempuan dan keluarganya.

Peneliti menilai bahwa apabila pihak perempuan memberikan jawaban yang membuka ruang untuk dilanjutkannya pembicaraan, maka dialog tersebut secara adat dinyatakan sebagai *mambaha*. Tahapan ini menandai diterimanya maksud awal pihak laki-laki, sekaligus menjadi dasar untuk melanjutkan ke proses adat berikutnya. Dengan demikian, *mambaha* berfungsi sebagai penentu awal apakah rangkaian pelamaran dapat dilanjutkan atau harus dihentikan.

Selain aspek komunikasi, peneliti juga melihat bahwa kebiasaan membawa koper dan belanjaan dalam prosesi *mambaha* memiliki makna simbolik sebagai tanda kesungguhan, kesiapan, dan kemampuan pihak laki-laki. Besaran dan jenis barang yang dibawa disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki, yang menunjukkan bahwa adat Ulumanda menekankan prinsip kepatutan dan keikhlasan, bukan kemewahan.

### 3. *Mallemba'* (Memikul)

Secara umum, seluruh proses *mallemba* dilaksanakan di kediaman pihak perempuan. Keluarga laki-laki mengutus beberapa orang dari kalangan keluarga dekat atau tokoh yang dianggap memiliki kompetensi dan pengalaman, seperti pemuka agama atau tokoh adat, untuk membahas dan menyepakati hal-hal penting. Adapun pokok pembahasan meliputi dua hal utama, yaitu jenis dan jumlah kebutuhan yang akan dibawa, seperti beras, terigu, minyak goreng, telur dan rempah-rempah, serta penentuan mas kawin yang biasanya diberi tenggang waktu satu hingga dua minggu. Selain itu, pada tahap ini juga ditetapkan kembali tanggal pelaksanaan pernikahan sebagai keputusan final apabila sebelumnya masih bersifat sementara.<sup>5</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Djuddin, tokoh adat Ulumanda:

---

<sup>5</sup>Tika Kartika, Adat Pernikahan Mandar di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), 52

*”Jari moa nioami sappe ya mallemba mi tau, indodi mallemba tau mattindo tau ceritana barangta bahan pelamar, Tappana sappe mettindo tumi tau merapi catatan jari moa diammi catatan nibeas tau siteppo tau allo nioa allo dia indedi ya akad nikahta ya, dan ditentukan tanggal moa puratau mallemba, pura nitettukan allo ya nikkah taumi.”*<sup>6</sup>

Dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Idris DP menyampaikan bahwa;

“Dalam lamaran tersebut sudah bisa menentukan waktu pelaksanaan pernikahan dan bisa ditentukan pembiayaan, yakni belanja dan mahar sesuai kebiasaan adat. Yang disebut mahar yang akan *disorong*, yakni sekurang kurangnya 1 kati 1 ekor kerbau untuk orang biasa, sedangkan untuk kelompok keluarga *tomakaka (tonaluang la’lang)* sekurang-kurangnya 2 kati 2 tedong.”<sup>7</sup>

Terjemahannya :

Ketika *sappe* atau diterima lamaran maka pihak keluarga laki-laki *mallemba*, pihak keluarga laki-laki datang kembali untuk mengambil catatan belanja dan pihak keluarga perempuan mulai menyusun catatan kebutuhan dan menentukan hari pelaksanaan akad nikah, serta menyepakati tanggal pernikahan. Setelah semua ditentukan, maka ditetapkan hari akad nikah secara resmi.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti di lapangan, tahapan *mallemba’* (memikul) merupakan salah satu proses penting dalam rangkaian adat pernikahan masyarakat Ulumanda yang mencerminkan tanggung jawab sosial pihak laki-laki. Tahap ini tidak sekadar bermakna sebagai kegiatan membawa kebutuhan material, tetapi juga menjadi ruang musyawarah antara kedua belah pihak keluarga untuk mencapai kesepakatan bersama terkait kesiapan pernikahan.

Peneliti menilai bahwa pelaksanaan *mallemba’* di kediaman pihak perempuan menunjukkan adanya penghormatan terhadap keluarga perempuan sebagai pihak yang akan menerima dan mengelola seluruh kebutuhan prosesi

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Djuddin (Tokoh Adat Ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Muhammad Idris DP (Tomakaka Ulumanda). Makassar, 16 Januari 2026.

pernikahan. Keterlibatan tokoh adat dan pemuka agama dalam proses ini memperlihatkan kuatnya nilai kolektif, kehati-hatian, serta legitimasi adat dan agama dalam setiap keputusan yang diambil.

Lebih lanjut, penentuan jenis dan jumlah kebutuhan serta kesepakatan mas kawin dalam tahap *mallemba'* mencerminkan prinsip kejelasan dan tanggung jawab pihak laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan. Adanya tenggang waktu yang disepakati juga menunjukkan fleksibilitas adat yang memberi ruang bagi kesiapan ekonomi tanpa menghilangkan nilai kewajiban. Selain itu, penetapan tanggal akad nikah secara final pada tahap ini menandakan berakhirnya proses perundingan dan dimulainya tahap pelaksanaan pernikahan secara resmi.

Dengan demikian, menurut peneliti, *mallemba'* bukan hanya simbol “memikul” secara fisik, tetapi juga memikul tanggung jawab moral, sosial, dan ekonomi oleh pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga. Tradisi ini menegaskan nilai keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam adat Ulumanda, sekaligus memperkuat ikatan kekeluargaan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama.

#### 4. *Massorong*

*Massorong* merupakan suatu prosesi adat yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan akad nikah. Prosesi ini menjadi salah satu rangkaian adat yang membedakan tradisi pernikahan masyarakat Mandar dengan adat pernikahan *Ada' Tuho*. *Massorong* adalah adat yang secara khusus hidup dan dipraktikkan dalam *Ada' Tuho*, yang dimaknai sebagai tata cara pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan berdasarkan ketentuan adat yang telah disepakati secara turun-temurun hingga saat ini.

Dalam pelaksanaannya, *massorong* dilakukan dengan menyerahkan mahar berupa uang atau materi lain yang diletakkan di atas *kampar* oleh pihak laki-laki

kepada pihak perempuan sebagai bentuk harapan agar lamaran dan pernikahan dapat diterima. Pihak perempuan memiliki hak untuk menerima atau menolak pemberian tersebut. Apabila pemberian dianggap belum mencukupi, maka mahar dapat dikembalikan kepada pihak laki-laki sebagai tanda penolakan sementara dan permintaan penambahan. Menurut penuturan para tokoh adat dan orang tua, apabila dalam proses *massorong* tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka pernikahan dapat dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa *massorong* memiliki nilai yang sangat sakral dan menentukan dalam rangkaian prosesi pernikahan adat di Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda.<sup>8</sup>

Adapun tahapan yang dilakukan didalam tahap *massorong* terbagi menjadi beberapa tahap diantaranya:

- a. *Buka' loa*, yang dikenal sebagai *pappamula bicara/loa* adalah tahapan awal yang dilakukan melalui pemberian barang, biasanya berupa kain kafan atau benda lain yang telah disepakati bersama, sebagai penanda dimulainya prosesi *passorongang*;
- b. *Poa sorong* merupakan pemberian mahar dalam bentuk barang, yang umumnya berupa pohon rumbia, kelapa atau barang sejenisnya;
- c. *Pattedongang* yaitu pemberian persembahan berupa *tedong* (kerbau) yang berfungsi sebagai mahar dalam prosesi pernikahan. Dalam praktik belakangan, persembahan *tedong* tidak selalu diwujudkan dalam bentuk kerbau secara langsung, melainkan diganti dengan nilai uang atau harga yang disepakati bersama, setara dengan harga kerbau menurut kesepakatan para pihak atau keluarga terkait;

---

<sup>8</sup>Ibrahim, Muh riza. Tradisi Pernikahan Ada'tuho Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene). Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2023.

- d. *Pakkatiang*, yaitu pemberian benda atau barang yang memiliki nilai sebanding sesuai ukuran *kati*. Pemberian ini masih termasuk dalam rangkaian mahar dalam prosesi pernikahan;
- e. *Pebajai tangnga lala*, yaitu pemberian benda atau sesuatu yang nilainya setara dengan benda tersebut, disesuaikan dengan kemampuan pihak yang memberikan.<sup>9</sup>

Gambar 4. 2 Passorong Pa'tedongang



Sumber: Dokumentasi Penulis

*Passorong Pa'tedongang* Dan Jumlah Uang Ini Dianggap Sebagai Kerbau (*Tedong*) adalah *Passorong Pa'tedongang* dalam konteks penelitian tersebut merupakan bagian dari rangkaian adat pernikahan yang memiliki makna simbolik dan nilai sosial yang kuat, di mana sejumlah uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan diposisikan sebagai pengganti kerbau (*tedong*). Pada awalnya, tradisi ini secara turun-temurun menggunakan kerbau sebagai bentuk nyata dari *passorong*, karena kerbau dianggap sebagai simbol kekayaan, kehormatan dan kesungguhan dalam masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaan kerbau di wilayah Ulumanda semakin berkurang serta

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Muhammad Idris DP (Tomakaka Ulumanda). Makassar, 16 Januari 2026.

dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan perubahan sosial masyarakat, sehingga praktik tersebut mengalami penyesuaian dengan menggantinya menggunakan uang yang nilainya disetarakan dengan kerbau. Meskipun terjadi perubahan dalam bentuk, makna yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan, yaitu sebagai bentuk penghargaan kepada pihak perempuan, tanggung jawab calon mempelai laki-laki, serta simbol komitmen dan legitimasi adat dalam proses pernikahan. Dengan demikian, *Passorong Pa'tedongang* mencerminkan kesinambungan tradisi yang mampu beradaptasi tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang mendasarinya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Alimuddin yang menyatakan bahwa:

Prosesi *massorong* adalah prosesi yang dilaksanakan pada hari pernikahan, dimana pelaksanaannya pas ketika waktu sebelum akad maksudnya kita *massorong* dulu baru akad. *massorong* ini terbagi lagi menjadi beberapa tahap yang pertama kita *buka loa*, setelah itu ada namanya *puassorong*, baru setelah itu dilanjutkan dengan *pakkatian*, *pa'tedonga*, dan ada namanya *pambajai tangga lalan*.<sup>10</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi pernikahan yang berkembang di Desa Tandeallo memiliki rangkaian prosesi yang khas dan unik. Hal ini terlihat dari tahapan *massorong* yang tidak hanya dilaksanakan sebagai satu prosesi tunggal, tetapi juga terdiri atas beberapa rangkaian kegiatan adat yang saling berkaitan dan dilaksanakan secara berurutan;

a. *Buka loa'*

*Buka loa'* merupakan suatu prosesi yang dilaksanakan ketika rombongan keluarga pihak laki-laki telah tiba di kediaman keluarga pihak perempuan. Pada tahap ini, dilakukan dialog awal yang biasanya dibuka oleh orang tua atau pemangku adat yang telah diberi amanah untuk memulai pembicaraan.

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Alimuddin (tokoh adat ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan, Bapak Munir Amin, yang menyatakan bahwa:

Prosesi buka loa' menjadi awal dimulainya komunikasi resmi antara kedua belah pihak dalam rangkaian adat pernikahan.<sup>11</sup>

Dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Idris DP menyampaikan bahwa;

Dalam rangkaian *massorong* terdapat tahapan *buka loa'* yang berfungsi sebagai pembuka prosesi. Pada tahap ini, pembicaraan secara resmi dibuka oleh orang tua dari pihak perempuan. Namun, apabila orang tua pihak perempuan tidak membuka pembicaraan, maka peran tersebut dapat dilakukan oleh *tomokaka* atau pemangku adat lainnya apabila *tomokaka* berhalangan hadir.<sup>12</sup>

Berdasarkan penuturan kedua informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa *buka loa'* merupakan tahapan awal yang memiliki peran strategis dalam rangkaian adat pernikahan masyarakat setempat. Prosesi ini berfungsi sebagai pembuka komunikasi resmi antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan, sekaligus menjadi penanda dimulainya seluruh rangkaian prosesi adat secara formal.

Peneliti menilai bahwa dialog awal dalam *buka loa'* tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mengandung makna simbolik sebagai bentuk penghormatan, etika komunikasi, dan tata krama adat. Penunjukan orang tua atau pemangku adat sebagai pihak yang membuka pembicaraan menunjukkan adanya struktur dan hierarki sosial yang dijunjung tinggi, di mana setiap proses adat harus diawali oleh pihak yang memiliki kewenangan dan legitimasi adat.

Selain itu, fleksibilitas peran dalam *buka loa'*, sebagaimana disampaikan oleh informan, mencerminkan kearifan lokal yang adaptif. Ketika orang tua pihak perempuan atau *tomokaka* tidak dapat menjalankan perannya, pemangku adat lain

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Munir Amin (tokoh adat ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Muhammad Idris DP (Tomakaka Ulumanda). Makassar, 16 Januari 2026.

dapat menggantikan tanpa menghilangkan nilai dan makna prosesi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa substansi komunikasi dan kesepakatan lebih diutamakan dibandingkan aspek formalitas personal.

Dengan demikian, menurut peneliti, *buka loa'* menjadi fondasi penting dalam membangun suasana musyawarah, keterbukaan dan keharmonisan antar kedua keluarga, yang selanjutnya menentukan kelancaran tahapan adat pernikahan berikutnya.

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Alimuddin yang menyatakan bahwa;

*Jari prosesnya panikkah pangnge' ( roko ) marroko tau diolu siola-ola anna malai tau sipau-pau aka niongaang saipau- pau istilahnya buka loa' indodi buka loa' kasa sakkaju ade mala moa ade rao indodi moa sesuai ada tuho ulumanda karna melambangkan kesucian putih, maputeh ate sibali pihak muane anna baine anna mampetammai tau pambojangan.<sup>13</sup>*

Gambar 4. 3 Kain Kafan Dikeluarkan Sebagai *Buka Loa* Tanda Dimulainya Acara Passorong.



Sumber: Dokumentasi Penulis

Terjemahannya:

Menjelang pernikahan, dilaksanakan proses *panikkah pangnge'* (roko), yaitu rangkaian awal prosesi pernikahan yang diawali dengan musyawarah dan pembukaan adat yang disebut *buka loa'*. Dalam *buka loa'*, biasanya diberikan kain kafan atau benda berwarna putih sebagai simbol kesucian

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Alimuddin (tokoh adat ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.

hati antara pihak laki-laki dan perempuan serta sebagai tanda resmi dimulainya prosesi *passorongang*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Alimuddin, peneliti berpendapat bahwa prosesi *buka loa'* dalam rangkaian *panikkah pangnge'* (roko) tidak hanya berfungsi sebagai pembuka musyawarah adat, tetapi juga memiliki makna simbolik yang mendalam dalam tradisi pernikahan *Ada' Tuho* Ulumanda. Pemberian kain kafan atau benda berwarna putih dalam prosesi ini merepresentasikan nilai kesucian, ketulusan niat, dan kebersihan hati antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang akan membangun ikatan pernikahan.

Peneliti menilai bahwa simbol warna putih (*maputeh ate*) mengandung pesan moral dan spiritual, yakni harapan agar kedua mempelai memasuki kehidupan rumah tangga dengan hati yang bersih, saling terbuka, serta dilandasi niat yang baik sesuai dengan nilai adat dan ajaran agama. Hal ini menunjukkan adanya keterpaduan antara nilai adat (*ade'*) dan nilai religius dalam setiap tahapan prosesi pernikahan masyarakat Ulumanda.

Lebih lanjut, *buka loa'* dipahami peneliti sebagai bentuk legitimasi adat yang menandai dimulainya prosesi *passorongang* secara resmi. Prosesi ini menegaskan bahwa pernikahan tidak semata-mata merupakan hubungan personal antara dua individu, melainkan peristiwa sosial dan adat yang melibatkan keluarga besar serta komunitas. Dengan demikian, *buka loa'* menjadi titik awal yang menyatukan kesepakatan, kesucian niat, dan tanggung jawab bersama dalam mengantarkan kedua calon mempelai menuju jenjang pernikahan.

#### b. *Puassorong*

*Puassorong* merupakan rangkaian lanjutan setelah prosesi *buka loa'*. Pada tahap ini, keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan berkumpul untuk melakukan perundingan atau negosiasi adat. sebagaimana disampaikan oleh informan, Bapak Djuddin, yang menyatakan bahwa:

Proses puassorong dilakukan dengan menggunakan sebuah nampan yang berisi kain putih, sejumlah uang, serta tanaman atau tumbuhan tertentu, seperti satu pohon langsung atau satu pohon durian, yang memiliki makna simbolik dalam prosesi adat pernikahan.<sup>14</sup>

Dan dilanjutkan hasil wawancara dengan Alimuddin yang menyatakan bahwa;

*Pura tau indodi buka loa' nipoa sorong istilahnya diulumanda,tau sambarang diluar narappangi lalang dua kati dua tedong anna moa diluar la'langngi mala uppa kati uppa tedong anna mala tallu kati tallu tedong, pura indodi nipoang sorong niami akkaiya mai pakkatiangmu.*<sup>15</sup>

Terjemahannya:

Selanjutnya dilakukan *poa sorong*, yaitu penyerahan mahar menurut adat Ulumanda. Besaran mahar berbeda antara masyarakat Ulumanda dan pendatang. Masyarakat Ulumanda umumnya menggunakan ukuran dua kati dan dua kerbau, sedangkan pendatang dapat menggunakan ukuran satu, dua atau tiga kati dan kerbau sesuai kesepakatan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Djuddin dan Alimuddin, peneliti berpendapat bahwa prosesi *puassorong* (*poa sorong*) merupakan tahapan inti dalam rangkaian adat pernikahan masyarakat Ulumanda yang berfungsi sebagai ruang perundingan dan penegasan kesepakatan adat, khususnya terkait penyerahan mahar. Prosesi ini dilaksanakan setelah *buka loa'* sebagai bentuk kelanjutan komunikasi adat yang telah dibuka secara resmi sebelumnya.

Peneliti menilai bahwa penggunaan nampan yang berisi kain putih, sejumlah uang, serta tanaman tertentu seperti pohon langsung atau durian tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga merepresentasikan nilai kesucian, kesejahteraan, dan keberlanjutan hidup rumah tangga. Unsur-unsur tersebut

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Djuddin (Tokoh Adat Ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Alimuddin (tokoh adat ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.

mencerminkan harapan agar pernikahan yang dijalani membawa keberkahan, kesuburan, serta kemakmuran bagi kedua mempelai dan keluarganya.

Dengan demikian, menurut peneliti, *puassorong* memiliki makna strategis sebagai tahap penentu dalam prosesi pernikahan adat Ulumanda, karena pada tahap inilah kesepakatan adat dimantapkan, tanggung jawab pihak laki-laki ditegaskan, serta legitimasi adat terhadap pernikahan dinyatakan secara terbuka di hadapan keluarga dan tokoh adat. Tahapan ini sekaligus memperkuat nilai kebersamaan, keterbukaan dan kesepahaman antara kedua belah pihak sebelum memasuki tahap pernikahan selanjutnya.

### c. *Pakkatiang*

*Pakkatiang* merupakan seperangkat alat atau barang yang wajib diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangkaian adat pernikahan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Alimuddin yang menyatakan bahwa:

*pakkatian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu mahar untuk pemangku adat, mahar untuk bija pattua, serta mahar yang bersifat umum.*<sup>16</sup>

Dilanjutkan hasil wawancara dengan Djuddin yang menyatakan bahwa;  
*pura indodi nipoang sorong niami akkaiya mai pakkatiangmu, indodi pakkatiang pura memangmi nei natentukan adat ade mala didaina 1 juta mala nioa kurang 1 juta mala toammi nioa didaina*".<sup>17</sup>

Terjemahannya:

Setelah itu dilanjutkan dengan *pakkatiang*, yaitu pemberian tambahan berupa barang atau uang sesuai ketentuan adat, tidak bisa di atas satu juta bisa juga kurang satu jutah dan di atasnya, semua adat yang tentukan.

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Alimuddin (tokoh adat ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Djuddin (tokoh adat ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Alimuddin dan Bapak Djuddin, peneliti berpendapat bahwa *pakkatiang* merupakan salah satu unsur penting dalam rangkaian adat pernikahan masyarakat Ulumanda yang berfungsi sebagai pelengkap dari prosesi *puassorong*. *Pakkatiang* tidak hanya dimaknai sebagai pemberian tambahan secara material, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap struktur adat yang berlaku.

Peneliti menilai bahwa pembagian *pakkatiang* ke dalam beberapa jenis, seperti mahar untuk pemangku adat, mahar untuk *bija pattua*, serta mahar yang bersifat umum, menunjukkan adanya sistem adat yang tertata dan berjenjang. Pembagian ini mencerminkan peran masing-masing unsur adat dalam menjaga, mengawal dan melestarikan prosesi pernikahan sesuai dengan ketentuan *ade'* yang berlaku di masyarakat Ulumanda.

Selain itu, ketentuan nilai *pakkatiang* yang ditetapkan oleh adat, baik yang berada di bawah maupun di atas satu juta rupiah, menunjukkan bahwa besaran pemberian tidak ditentukan secara sepihak oleh keluarga laki-laki, melainkan melalui aturan adat yang disepakati bersama. Hal ini menegaskan bahwa *pakkatiang* lebih menekankan pada kepatuhan terhadap norma adat dan keikhlasan pemberiannya, bukan pada nilai nominal semata.

Dengan demikian, menurut peneliti, *pakkatiang* berfungsi sebagai simbol tanggung jawab sosial dan adat pihak laki-laki, sekaligus sebagai sarana memperkuat hubungan antara kedua keluarga dan lembaga adat. Prosesi ini mencerminkan nilai kebersamaan, kepatuhan terhadap adat, serta penghormatan terhadap para pemangku kepentingan adat dalam rangkaian pernikahan masyarakat Ulumanda.

#### d. *Pattedonga*

*Pattedonga* merupakan prosesi pemberian kerbau dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari rangkaian adat pernikahan. Pada masa lalu, prosesi ini dikenal dengan istilah *marrende tedong* atau menggiring

kerbau secara langsung. Namun, seiring dengan semakin berkurangnya keberadaan kerbau, praktik *marrende tedong* mengalami perubahan menjadi *massoro pa'tedonga*. Dalam pelaksanaannya, kerbau tersebut dapat digantikan dengan bentuk lain yang memiliki nilai atau harga yang setara dengan kerbau sebenarnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Idris DP yang menyatakan bahwa:

“Penyebutan istilah *tedong* dalam bahasa Ulumanda merujuk pada kerbau. Namun demikian, dalam pelaksanaannya *tedong* tidak selalu harus berupa kerbau, melainkan dapat digantikan dengan jenis hewan lain seperti sapi, atau diganti dalam bentuk kebun maupun sejumlah uang yang memiliki nilai setara.”<sup>18</sup>

Dan ditambahkan hasil wawancara dengan Djuddin yang menyatakan bahwa;

*Indodi pattedongang maidi rupanna mellekka dilatte uang kontang, kemudian pattedongang tipojo dipammulaang nitiro siangga mesa tedong.*<sup>19</sup>

Terjemahannya:

Bahwa *pattedongang* ada dua bagian yang pertama *mallakke dilatte* uang kontang dan kemudian yang kedua *pattedongang* yang terikat dalam lokasi dalam artian lokasi yang diberikan dengan seharga kerbau.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *marrendenga tedong* dalam konteks masyarakat Ulumanda masa kini telah mengalami pergeseran dalam bentuk ritual pelaksanaannya, namun tetap mempertahankan makna yang sama seperti pada masa lalu. Pergeseran ini terjadi seiring dengan semakin langkanya kerbau (*tedong*) di wilayah Ulumanda. Oleh karena itu, praktik *marrendenga tedong* lebih menekankan pada esensi dan nilai simboliknya, sehingga kemudian muncul istilah *tedo mellao di latte* (kerbau berjalan di atas

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Muhammad Idris DP (Tomakaka Ulumanda). Makassar, 16 Januari 2026.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Djuddin (tokoh adat ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.

lantai). Istilah ini dimaknai sebagai perubahan bentuk kerbau menjadi nilai atau harga yang setara dengan kerbau sesungguhnya.

e. *Pambajai Tangga Lala*

*Pambajai tangga lalan* dimaknai sebagai prosesi “membersihkan jalan”, yang secara simbolik bertujuan agar pasangan suami istri kelak terhindar dari berbagai hambatan dan rintangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pada tahap ini juga terdapat pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan, yang selanjutnya digunakan setelah acara selesai untuk diberikan kepada para ibu-ibu atau seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsih tenaga, pikiran dan peran aktif dalam pelaksanaan acara pernikahan tersebut.<sup>20</sup>

Gambar 4. 4 *Rapping Sorong Nibajai Tangnga Lala* Dengan Uang Kontan

Sebanyak Rp.1.000.000 (Satu Jutah Rupiah)



Sumber: Dokumentasi Penulis

Dilanjutkan hasil wawancara dengan Djuddin yang menyatakan bahwa; *Indodi pamabajai tangnga lalang sebenarna nibeana toi nei pano ibu-ibu anna sola pano ma'jama salama kanikkaang.*<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Wawancara dengan Alimuddin (tokoh adat ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Alimuddin (tokoh adat ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.

Terjemahannya:

*Pambajai tangga lalang* sebenarnya dibagikan untuk ibu-ibu dan seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsih tenaga, pikiran, dan peran aktif dalam pelaksanaan acara pernikahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara dengan Bapak Djuddin, peneliti berpendapat bahwa prosesi *pambajai tangga lalan* tidak hanya dimaknai sebagai ritual simbolik “membersihkan jalan” bagi pasangan suami istri, tetapi juga memiliki nilai sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat Ulumanda. Makna simbolik tersebut mencerminkan harapan kolektif agar kehidupan rumah tangga yang akan dijalani pasangan pengantin terhindar dari berbagai hambatan, rintangan, dan persoalan di kemudian hari.

Selain makna simbolik, peneliti menilai bahwa pemberian sejumlah uang dalam prosesi *pambajai tangga lalan* menunjukkan adanya nilai penghargaan dan solidaritas sosial. Uang yang diberikan dan kemudian dibagikan kepada ibu-ibu serta pihak-pihak yang terlibat aktif dalam pelaksanaan acara pernikahan menjadi bentuk apresiasi atas kerja kolektif, gotong royong, serta peran penting masyarakat dalam menyukseskan prosesi adat.

Dengan demikian, menurut peneliti, *pambajai tangga lalan* berfungsi sebagai penghubung antara nilai spiritual dan nilai sosial dalam adat pernikahan masyarakat Ulumanda. Prosesi ini menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya urusan dua individu atau dua keluarga, melainkan peristiwa sosial yang melibatkan partisipasi aktif komunitas. Tradisi ini sekaligus memperkuat ikatan kebersamaan, rasa saling menghargai, dan solidaritas antar anggota masyarakat dalam setiap perhelatan adat.

#### f. Akad Nikah

Akad nikah merupakan puncak dan inti dari seluruh rangkaian prosesi pernikahan adat masyarakat Ulumanda. Setelah seluruh tahapan adat, khususnya *massorong*, diselesaikan dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka akad nikah

dilaksanakan sebagai bentuk pengesahan hubungan suami istri secara agama dan adat. Akad nikah dipimpin oleh penghulu atau tokoh agama yang berwenang, disaksikan oleh keluarga kedua mempelai serta tokoh adat dan masyarakat setempat. Dengan terlaksananya akad nikah, maka pasangan tersebut secara sah menjadi suami istri, baik menurut hukum agama, adat, maupun norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Ulumanda.

***C. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Perkawinan menurut Ada' Tuho di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda.***

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berstatus sebagai suami istri. Pernikahan menjadi gerbang awal dalam membangun kehidupan berkeluarga yang memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan keturunan serta tatanan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kuat dan harmonis merupakan fondasi penting bagi terciptanya kesejahteraan sosial dan kebahagiaan umat manusia secara luas. Dalam ajaran agama, pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan juga berfungsi sebagai benteng yang menjaga manusia dari perbuatan dosa akibat dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali. Selain itu, pernikahan mengandung berbagai hikmah, di antaranya sebagai penyempurna ibadah, sarana membina ketenteraman hidup, menciptakan ketenangan batin, menjaga keberlangsungan keturunan, serta melindungi individu dari perbuatan yang bernilai dosa.

Nikah merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya melalui ijab dan kabul secara lisan, serta terikat oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Islam sangat menganjurkan pelaksanaan pernikahan, yang idealnya diawali

dengan proses pinangan. Pinangan atau *khitbah* dimaknai sebagai permohonan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan secara langsung maupun melalui perantara yang dipercaya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pernikahan yang dianjurkan dalam Islam adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama, yang mencakup terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, ketentuan hukum pernikahan, serta proses peminangan. Meskipun Islam sangat membenci perceraian, kenyataannya dalam kehidupan rumah tangga terkadang muncul kondisi yang dapat menyebabkan keretakan. Oleh karena itu, Islam mengatur secara rinci ketentuan perceraian berdasarkan hukumnya, termasuk pembahasan mengenai *fasakh*, *khulu'*, *rujuk*, serta masa *iddah* bagi perempuan.<sup>22</sup>

Dalam konteks masyarakat Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, pelaksanaan pernikahan tidak hanya berlandaskan pada ketentuan syariat Islam, tetapi juga dipadukan dengan adat istiadat setempat yang dikenal dengan *Ada' Tuho*. Adat ini mengatur secara rinci tahapan-tahapan pernikahan, mulai dari *messisi*, *mambaha*, *mallemba*, hingga *massorong*, yang keseluruhannya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Setiap tahapan adat tersebut sarat dengan makna pendidikan Islam, seperti musyawarah, tanggung jawab, kesopanan dan keadilan antara kedua belah pihak keluarga.

Puncak dari seluruh rangkaian pernikahan di Desa Tandeallo adalah pelaksanaan akad nikah yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dipimpin oleh tokoh agama. Akad nikah menjadi penegas sahnya ikatan perkawinan secara agama, adat dan sosial. Dengan demikian, adat *Ada' Tuho* tidak bertentangan

---

<sup>22</sup> Malisi, Ali Sibra. Pernikahan Dalam Islam. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol. 1, No.1, 2022, 22-28.

dengan ajaran Islam, melainkan menjadi media kultural yang memperkuat penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berkeluarga masyarakat Ulumanda.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Alimuddin yang menyatakan bahwa:

*Salah satu Pendidikanna indodi dingena sakka pambojangang ade tau mala magau-gau bila manako magau-gau nidendako, mambajako pattedongang mane mupellei'I inggaganna persyaratanna baine termasuk petambe moa sempat i nagaul I adeliu mala naala petambena, moa adekai diang naala' termasuk mala asang liu naala membali. Pokona nididik tau bagaimana cara menjaga rumah tangga, nipakacoa naung ade tau sisara-sara, sikalemuitau, siakasajanggi anna sipakkasiarang.*<sup>23</sup>

Salah satu nilai pendidikan yang terkandung dalam tahapan *sakka'* *pambojangang* adalah larangan untuk bertindak semena-mena, khususnya kepada pihak perempuan dan sebaliknya. Dalam adat *Ada' Tuho*, seorang laki-laki yang melakukan tidak diperkenankan bersikap main-main atau tidak bertanggung jawab. Apabila terjadi perlakuan semena-mena terhadap perempuan, maka akan dikenakan sanksi adat berupa kewajiban membayar denda, termasuk membayar nilai *pattedongang*. Bahkan, apabila telah terjadi pergaulan yang melampaui batas, maka seluruh *petambe* atau harta yang telah diberikan dapat diambil oleh pihak perempuan.

Ketentuan adat ini mengandung pendidikan moral yang sangat penting, yaitu mendidik pasangan untuk menjaga sikap, tanggung jawab, dan kehormatan masing-masing. Selain itu, nilai pendidikan yang diajarkan adalah bagaimana membangun rumah tangga yang tidak saling memberatkan, tetapi dilandasi oleh kasih sayang, saling menjaga martabat, serta saling menghormati antara suami dan istri. Dengan demikian, adat *Ada' Tuho* berfungsi sebagai sarana pendidikan dalam membentuk keluarga yang harmonis dan bermartabat. Adapun tambahan dari hasil wawancara dengan bapak Munir Amin yang menyatakan bahwa:

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Alimuddin (Tokoh Adat Ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.

*Moa' ade tau mampu menafkahi baine nasanga tokoh adat naserembeng daung ta'bu diang indodi nao todiolu-olu mandengge beine anna malemba muane cuman indodi supu anu nipadiang siola, moa anunna tobara-bara ade mala, moa bojangngi supu mala nipadiang iya messohong muane baju dikalaene supu mala nabaha.*<sup>24</sup>

Apabila seorang suami tidak mampu menafkahi istrinya dan keduanya memilih untuk berpisah, maka menurut tokoh adat yang dikenal dengan ungkapan *nasarembeng daung ta'bu* serta petuah para leluhur, perempuan harus tetap dilindungi, sedangkan laki-laki dipandang sebagai pihak yang memikul tanggung jawab lebih besar. Dalam pandangan adat Ulumanda, perempuan disebut *mandengge* (pihak yang harus dijaga dan dilindungi), sementara laki-laki disebut *mallemba* (pihak yang kuat dan bertanggung jawab).

Selama kehidupan rumah tangga berlangsung, segala harta dan hasil yang diperoleh secara bersama merupakan harta bersama yang pada prinsipnya dapat dibagi. Namun, apabila perpisahan terjadi karena suami tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah, maka menurut ketentuan adat, pihak laki-laki wajib keluar dari rumah dan tidak berhak membawa harta bersama, kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Ketentuan adat ini mencerminkan nilai keadilan, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap perempuan dalam kehidupan rumah tangga menurut adat masyarakat Ulumanda.

*Sakka' pambojanga* merupakan seperangkat ketentuan adat yang mengatur persoalan pernikahan serta kehidupan rumah tangga. Istilah *sakka'* bermakna hukum, sementara *pambojanga* merujuk pada urusan perkawinan dan keluarga. Dalam khazanah adat, *sakka' pambojanga* juga dikenal sebagai *pa'banne tauang*, dengan puncak pelaksanaannya berada pada ritual yang disebut *passorong*. Tradisi ini telah hidup sejak masa para leluhur dan diwariskan secara turun-temurun

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Munir Amin (tokoh adat ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.

hingga terus dipraktikkan oleh masyarakat Ulumanda sampai hari ini. Leluhur Ulumanda meninggalkan pesan adat yang berkaitan dengan sakka' pambojanga, yaitu:

*“Menna menna malutta-lutta sakka pambojangang, matadakkan anna pa'da pamokokkana anna malila”*

Pesan tersebut mengandung makna bahwa siapa pun yang memperlakukan urusan pernikahan dan rumah tangga dengan tidak sungguh-sungguh atau sekadar bermain-main, diyakini akan mendatangkan musibah (*bala'*), baik bagi dirinya sendiri maupun bagi tanah atau negeri tempat ia berpijak. Sikap bermain-main dalam perkawinan dapat berupa perceraian tanpa alasan yang jelas, meninggalkan pasangan demi orang lain, maupun perbuatan lain yang sejenis.

Dalam keyakinan adat, apabila di dalam suatu komunitas terdapat individu yang melanggar sakka' pambojanga, maka bencana diyakini dapat menimpa seluruh kampung atau wilayah tempat orang tersebut tinggal. Peristiwa semacam ini dalam tradisi pambojanga dikenal dengan istilah *tosisara-sara*.<sup>25</sup>

## **1. Pra Pernikahan/Sakka Pambojangan**

### **a. *Messisi***

Pada tahap *Messisi* dalam tradisi Sakka Pambojanga, terkandung berbagai nilai pendidikan Islam yang dapat dilihat dari cara pelaksanaannya dalam masyarakat. *Messisi* tidak hanya sekadar penyampaian niat untuk menikah, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran nilai-nilai keislaman yang hidup dalam kehidupan sosial. Pelaksanaan *Messisi* mencerminkan nilai akhlak yang sangat kuat, terutama dalam hal sopan santun dan etika berkomunikasi. Pihak keluarga

---

<sup>25</sup> Harmegi Amin, Mengenal Ada Tuho Tinjauan History Dan Perdiksi Di Masa Mendatang 2017, h. 86-87

laki-laki menyampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa yang halus serta sikap yang penuh penghormatan kepada keluarga perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, adab dalam berbicara dan bertindak sangat dijunjung tinggi, terlebih dalam urusan yang berkaitan dengan kehormatan keluarga seperti pernikahan.

Selain itu, tahap *Messisi* juga mengandung nilai sosial berupa silaturahmi antar keluarga. Pertemuan antara kedua belah pihak menjadi awal terjalinnya hubungan kekeluargaan yang lebih luas. Dalam hal ini, tradisi *Messisi* sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk mempererat ukhuwah atau persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, *Messisi* juga mencerminkan nilai tanggung jawab, khususnya dari pihak laki-laki yang menunjukkan keseriusan dalam menjalin hubungan menuju pernikahan. Proses ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui tahapan yang jelas dan melibatkan keluarga sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial dan moral.

Nilai ini sangat relevan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan *Messisi* juga terlihat adanya nilai kejujuran dan keterbukaan antara kedua belah pihak. Penyampaian maksud dilakukan secara jelas tanpa adanya unsur penipuan, sehingga menjadi dasar dalam membangun hubungan yang dilandasi oleh rasa saling percaya. Hal ini merupakan bagian dari ajaran Islam yang menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Tidak kalah penting, *Messisi* juga mengandung nilai musyawarah, di mana keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama antara kedua keluarga. Proses ini menunjukkan bahwa dalam Islam, setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui dialog dan pertimbangan bersama agar tercipta keharmonisan dan menghindari konflik di kemudian hari. Selain itu, peran orang tua dalam tahap *Messisi* menunjukkan

adanya nilai penghormatan kepada orang tua. Keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan mencerminkan bahwa restu dan pertimbangan orang tua memiliki posisi penting dalam pernikahan, sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tahap *Messisi* dalam tradisi *Sakka Pambojanga* tidak hanya memiliki fungsi sebagai proses awal menuju pernikahan, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini menjadi bukti bahwa budaya lokal dapat berjalan selaras dengan ajaran Islam dan berperan dalam membentuk karakter individu yang berakhlak, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan.

b. *Mambaha* ( Melamar )

Mambaha merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian pra pernikahan dalam tradisi *Sakka Pambojanga* yang bermakna sebagai proses lamaran secara resmi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pada tahap ini, keluarga laki-laki datang secara langsung kepada keluarga perempuan untuk menyampaikan maksud melamar sekaligus mempertegas niat menuju pernikahan.

Pelaksanaan *Mambaha* dilakukan dengan penuh kesopanan, kehati-hatian, serta mengikuti tata cara adat yang berlaku dalam masyarakat. Kehadiran keluarga laki-laki tidak hanya sebagai bentuk formalitas, tetapi juga sebagai simbol keseriusan dan penghormatan kepada pihak perempuan dan keluarganya. Dalam proses ini, biasanya terjadi dialog antara kedua belah pihak yang membahas kesiapan, kesepakatan, serta rencana menuju tahap pernikahan selanjutnya. Dalam perspektif pendidikan Islam, tahap *Mambaha* mengandung nilai akhlak yang sangat jelas, terutama dalam hal etika berbicara, sikap santun, serta penghormatan kepada keluarga perempuan. Proses lamaran dilakukan dengan cara yang baik dan tidak tergesa-gesa, mencerminkan ajaran Islam yang menekankan pentingnya

adab dalam setiap interaksi sosial, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan kehormatan dan masa depan keluarga.

Selain itu, Mambaha juga mencerminkan nilai tanggung jawab dari pihak laki-laki dalam menyatakan keseriusannya untuk membangun rumah tangga. Tindakan melamar secara resmi menunjukkan bahwa hubungan yang dijalani bukan sekadar hubungan biasa, melainkan memiliki tujuan yang jelas dan dilandasi niat yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Nilai kejujuran juga tampak dalam proses ini, di mana kedua belah pihak saling terbuka dalam menyampaikan maksud, harapan, serta kondisi masing-masing. Keterbukaan ini menjadi dasar dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis, sebagaimana Islam mengajarkan pentingnya kejujuran dalam setiap aspek kehidupan.

Di samping itu, Mambaha juga mengandung nilai musyawarah, karena setiap keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan antara kedua keluarga. Proses dialog yang terjadi mencerminkan pentingnya komunikasi yang baik dalam mencapai kesepakatan bersama, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik di masa yang akan datang. Dengan demikian, tahap Mambaha dalam tradisi Sakka Pambojanga tidak hanya menjadi proses formal lamaran, tetapi juga merupakan sarana pembelajaran nilai-nilai pendidikan Islam yang mencakup akhlak, tanggung jawab, kejujuran, musyawarah, dan penghormatan kepada orang tua. Nilai-nilai tersebut menjadikan tradisi ini tetap relevan dan selaras dengan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat.

### c. *Mallemba* (Memikul)

*Mallemba* merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian tradisi *Sakka Pambojanga* yang memiliki makna simbolik yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Secara harfiah, *mallemba* berarti memikul, yang dalam konteks ini merujuk pada kegiatan membawa perlengkapan pernikahan oleh pihak laki-laki

menuju pihak perempuan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan pernikahan. Pelaksanaan *Mallemba* tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas fisik semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang mencakup aspek aqidah, akhlak, dan syariah. Dari aspek aqidah, kegiatan ini mencerminkan keyakinan masyarakat bahwa setiap proses dalam kehidupan, termasuk pernikahan, harus dilandasi dengan niat yang baik dan mengharap ridha Allah Swt. Hal ini terlihat dari kesadaran masyarakat dalam melaksanakan tradisi dengan penuh keikhlasan serta seringkali disertai dengan doa agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan.

Dari aspek akhlak, *Mallemba* menggambarkan nilai-nilai moral yang sangat kuat, seperti kebersamaan, tolong-menolong, dan saling menghargai antar sesama. Keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam membantu proses memikul perlengkapan menunjukkan adanya sikap gotong royong yang tinggi. Selain itu, setiap individu yang terlibat tetap menjaga sikap sopan, saling menghormati, dan menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan sosial.

Sementara itu, dari aspek syariah, *Mallemba* mencerminkan bentuk kesungguhan dalam mempersiapkan pernikahan sebagai bagian dari ibadah. Dalam Islam, pernikahan merupakan perintah agama yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses membawa perlengkapan pernikahan dapat dipahami sebagai bagian dari usaha dalam memenuhi syarat dan kesiapan menuju akad nikah. Selain itu, keterlibatan keluarga dalam proses ini juga menunjukkan bahwa pernikahan dilaksanakan secara terbuka dan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, tahap *Mallemba* dalam tradisi

*Sakka Pambojanga* tidak hanya menjadi bagian dari adat, tetapi juga mengandung nilai pendidikan Islam yang menyeluruh, meliputi aqidah, akhlak, dan syariah. Tradisi ini menunjukkan bahwa budaya lokal dapat berjalan selaras dengan ajaran Islam serta berperan sebagai sarana pembentukan karakter masyarakat yang religius, berakhlak, dan bertanggung jawab.

d. *Massorong*

*Massorong* merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian tradisi *Sakka Pambojanga* yang berkaitan dengan proses penyerahan atau pengantaran sesuatu dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari kelengkapan adat pernikahan. Tahap ini biasanya dilakukan setelah proses persiapan selesai dan menjadi simbol kesinambungan dari keseriusan pihak laki-laki dalam melanjutkan proses menuju pernikahan. Pelaksanaan *Massorong* dilakukan dengan melibatkan keluarga dan terkadang masyarakat sekitar, di mana barang atau perlengkapan yang telah disiapkan sebelumnya diserahkan secara langsung kepada pihak perempuan. Proses ini dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, mengikuti tata cara adat, serta menjunjung tinggi nilai kesopanan dan penghormatan antar kedua belah pihak keluarga.

Dalam perspektif pendidikan Islam, *Massorong* mengandung nilai aqidah yang tercermin dari keyakinan masyarakat bahwa setiap proses yang dilakukan dalam rangka pernikahan harus dilandasi dengan niat yang baik dan mengharap ridha Allah Swt. Hal ini terlihat dari sikap masyarakat yang melaksanakan tradisi dengan penuh kesungguhan dan seringkali disertai dengan doa agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar serta mendapatkan keberkahan. Dari sisi akhlak, *Massorong* mencerminkan sikap saling menghargai, sopan santun, dan menjaga hubungan baik antar keluarga. Proses penyerahan dilakukan dengan penuh etika, menggunakan bahasa yang santun, serta menunjukkan penghormatan

kepada pihak penerima. Selain itu, keterlibatan keluarga dalam proses ini juga memperlihatkan nilai kebersamaan dan keharmonisan sosial yang sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya menjaga silaturahmi.

Sementara itu, dari aspek syariah, *Massorong* dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memenuhi kesiapan menuju pernikahan yang sah menurut Islam. Penyerahan perlengkapan atau kebutuhan pernikahan menunjukkan adanya keseriusan dan tanggung jawab dari pihak laki-laki dalam memenuhi kewajiban sebelum akad nikah. Selain itu, proses ini juga dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh keluarga, sehingga sesuai dengan prinsip transparansi dalam Islam dan terhindar dari praktik yang tidak sesuai dengan syariat.

Dengan demikian, tahap *Massorong* dalam tradisi *Sakka Pambojanga* tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian adat pernikahan, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang meliputi aqidah, akhlak dan syariah. Tradisi ini menunjukkan adanya keselarasan antara budaya lokal dan ajaran Islam, serta berperan sebagai sarana pembentukan karakter masyarakat yang religius, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab.

## **2. Pasca Pernikahan**

### *a. Buka' loa,*

*Buka' Loa* merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian tradisi *Sakka Pambojanga* yang bermakna sebagai “pembukaan jalan” menuju pelaksanaan akad nikah. Tahap ini menjadi penanda bahwa seluruh proses adat sebelumnya telah dilalui dan kedua belah pihak keluarga telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan ke tahap pernikahan yang sah. Pelaksanaan *Buka' Loa* dilakukan secara khidmat dengan melibatkan keluarga dan tokoh adat, serta tetap mengikuti tata cara yang berlaku dalam masyarakat. Tahap ini mencerminkan keterbukaan,

kesiapan, dan kelancaran hubungan antara kedua keluarga dalam menyongsong kehidupan rumah tangga bagi calon mempelai.

Dalam perspektif pendidikan Islam, *Buka' Loa* mengandung nilai aqidah yang terlihat dari niat yang dilandasi untuk mengharap ridha Allah Swt serta harapan akan keberkahan dalam pernikahan. Dari segi akhlak, tahap ini mencerminkan sikap saling menghargai, menjaga keharmonisan, dan mempererat silaturahmi antar keluarga. Sementara itu, dari aspek syariah, *Buka' Loa* menjadi bagian dari proses yang mengantarkan kepada pelaksanaan akad nikah yang sah sesuai dengan ajaran Islam.

b. *Poa sorong*

*Pua Sorong* merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian tradisi *Sakka Pambojanga* yang berkaitan dengan proses penyerahan akhir dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penyempurnaan rangkaian adat sebelum akad nikah. Tahap ini menjadi simbol kesiapan penuh kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan. Dalam praktiknya, *Pua Sorong* juga dimaknai sebagai pemberian mahar dalam bentuk barang yang memiliki nilai manfaat, yang umumnya berupa pohon rumbia, kelapa, atau barang sejenis lainnya. Pemberian ini tidak hanya bernilai material, tetapi juga memiliki makna simbolik sebagai bentuk tanggung jawab dan kesiapan pihak laki-laki dalam memenuhi kewajiban dalam pernikahan. Pelaksanaan *Pua Sorong* dilakukan dengan melibatkan keluarga serta tetap mengikuti tata cara adat yang berlaku. Proses ini berlangsung secara tertib dan penuh penghormatan, sehingga mencerminkan hubungan yang harmonis antara kedua keluarga.

Dalam perspektif pendidikan Islam, *Pua Sorong* mengandung nilai aqidah yang tercermin dari niat yang tulus dalam melaksanakan pernikahan serta harapan akan keberkahan dari Allah Swt. Dari segi akhlak, tahap ini menunjukkan sikap

saling menghargai, menjaga etika, serta mempererat hubungan kekeluargaan. Sementara itu, dari aspek syariah, *Pua Sorong* sangat relevan karena berkaitan langsung dengan kewajiban pemberian mahar dalam pernikahan sebagai salah satu syarat sahnya akad nikah dalam Islam, meskipun bentuknya disesuaikan dengan adat setempat selama tidak bertentangan dengan syariat.

Dengan demikian, *Pua Sorong* tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian adat, tetapi juga mencerminkan keselarasan antara budaya lokal dan ajaran Islam, khususnya dalam pelaksanaan kewajiban mahar sebagai bagian penting dalam pernikahan.

c. *Pattedongang*

*Pattedongang* merupakan tahapan dalam tradisi *Sakka Pambojanga* berupa pemberian *tedong* (kerbau) sebagai mahar dalam pernikahan. Dalam praktiknya, pemberian tersebut dapat diganti dengan sejumlah uang yang nilainya disepakati bersama dan setara dengan harga kerbau, sebagai bentuk penyesuaian tanpa menghilangkan makna utamanya. Dalam perspektif pendidikan Islam, *Pattedongang* mengandung nilai aqidah yang tercermin dari niat ikhlas dalam menjalankan pernikahan sebagai ibadah kepada Allah Swt. Dari segi akhlak, tahap ini menunjukkan tanggung jawab, kejujuran, serta penghormatan pihak laki-laki kepada perempuan melalui pemberian mahar. Sementara itu, dari aspek syariah, *Pattedongang* berkaitan langsung dengan kewajiban mahar sebagai salah satu syarat sah pernikahan, yang dapat diberikan dalam bentuk apa pun selama disepakati dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, *Pattedongang* mencerminkan keselarasan antara adat dan nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan pernikahan.

d. *Pakkatiang*

*Pakkatiang* merupakan salah satu tahapan dalam tradisi *Sakka Pambojanga* yang berupa pemberian barang dengan nilai tertentu berdasarkan ukuran *kati*, yang masih termasuk dalam rangkaian mahar dalam prosesi pernikahan. *Pakkatiang* dipahami sebagai bentuk pelengkap mahar yang memiliki makna simbolik, yaitu sebagai penegasan kesungguhan pihak laki-laki dalam memenuhi kewajiban terhadap calon istri.

Nilai pendidikan Islam dalam *Pakkatiang* dapat dilihat dari aspek aqidah yang tercermin pada kesadaran bahwa setiap pemberian dilakukan sebagai bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Swt dalam menjalankan perintah pernikahan. Dari sisi akhlak, *Pakkatiang* menunjukkan adanya sikap kesungguhan, komitmen, serta menjaga amanah dalam memenuhi kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Selain itu, proses penentuan nilai *Pakkatiang* yang dilakukan melalui kesepakatan juga mencerminkan etika dalam menjaga hubungan baik antar keluarga.

Sementara itu, dari aspek syariah, *Pakkatiang* memperkuat kedudukan mahar sebagai kewajiban dalam pernikahan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Meskipun bentuk dan nilainya disesuaikan dengan adat dan kesepakatan, esensinya tetap berada dalam koridor syariat Islam yaitu adanya kerelaan dan tidak adanya unsur paksaan. Dengan demikian, *Pakkatiang* tidak hanya menjadi bagian dari tradisi, tetapi juga mengandung nilai pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara kewajiban, kesepakatan dan keharmonisan dalam pernikahan.

e. *Pambajai Tangnga Lala*

*Pebajai Tangnga Lala* merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian tradisi Sakka Pambojanga yang berupa pemberian benda atau sesuatu dengan nilai tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan. Dalam praktiknya, hasil dari *Pebajai Tangnga Lala* yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan kemudian disalurkan kepada ibu-ibu yang terlibat dalam kegiatan dapur selama proses pernikahan, sebagai bentuk penghargaan atau upah atas kerja dan partisipasi mereka.

Dalam perspektif pendidikan Islam, tahap ini mencerminkan nilai aqidah yang terlihat dari niat memberi sebagai bentuk kebaikan dan mengharap ridha Allah Swt. Dari segi akhlak, praktik ini menunjukkan sikap saling menghargai, tolong-menolong, serta kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya kepada mereka yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan acara. Sementara itu, dari aspek syariah, pemberian tersebut sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya memberikan hak atau imbalan kepada orang yang telah bekerja, selama dilakukan secara adil, sukarela, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, *Pebajai Tangnga Lala* tidak hanya menjadi bagian dari tradisi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam bentuk keadilan, penghargaan terhadap kerja, dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat.

### **3. Nilai Akidah**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia akidah merupakan kepercayaan dasar, keyakinan pokok. Kata akidah jika ditinjau dari Bahasa Arab maka berasal dari kata “*Aqada-ya'qidu-‘aqdan-‘aqidatan*” yang memiliki arti ikatandan perjanjian. Sedangkan Akidah menurut istilah sesuatu yang menjadi

keyakinan atau kebenaran di hati manusia sesuai dengan ajaran Islam dengan berpegang teguh pada al-Qur'an hadits. Akidah dapat juga diartikan sebagai bentuk kepercayaan atau keyakinan seseorang. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya akidah adalah suatu bentuk keyakinan yang tertancap dalam hati seseorang dengan kuat. Dalam agama Islam Akidah merupakan masalah dasar yang menjadi misi utama dari diutusnya para Nabi yakni membenarkan akidah mereka yang keluar dari kebenaran atau jahiliah sebelum datangnya agama Islam, sehingga kebenaran seseorang dapat dilihat berdasarkan akidahnya. Karena Akidah merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sehingga dalam praktek kehidupan diperlukan prinsip-prinsip dasar akidah Islamiyah yang benar supaya dapat menjadi pedoman bagi manusia sehingga bisa menyelamatkan manusia dari kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Adapun prinsip-prinsip dasar akidah tersebut adalah:

- a. Akidah disandarkan kepada keyakinan tentang mengesakan Allah. Sehingga segala kegiatan tauhid hanyalah untuk Allah saja bahkan Allah tidak akan memberikan ampunan bagi siapapun yang berbuat syirik kepada Allah Swt, karena dosa syirik tidak sesuai dengan prinsip yang ada dalam akidah Islam.
- b. Akidah harus dipelajari secara berlanjut dan diamalkan sampai akhir masa hidupnya dan diajarkan kepada orang lain.<sup>26</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Munir Amin yang menyatakan bahwa;

*"mettama tau niongaang Messisi indodi pura pemille memmang menna nanipapano jadi perwakilan kepihak keluarga beine ade' sembarang tau."*<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Bushtomi, Yazidul. "Objek Kajian Islam (Akidah, Syariah, Akhlaq)." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol. 4, No.1, 2023, h. 70-86.

<sup>27</sup>Wawancara dengan Munir Amin (Tokoh Adat Ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.

Terjemahan ;

Proses mencari pasangan dilakukan dengan penuh kehati-hatian, tidak serampangan. Missisi menekankan persetujuan, kesopanan, dan etika.

Dan dilanjutkan hasil wawancara dengan Alimuddin yang menyatakan bahwa;

*“Moa diammi to messisimi berarti diang nia’na serius le’ba mebaine jari mekkasadia tau sappe atau a’de.”*<sup>28</sup>

Terjemahan ;

Kalau sudah ada proses messisi maka itu sebagai bukti keseriusan untuk menikah maka harus siap diterima atau ditolak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Munir Amin dan Alimuddin, peneliti memahami bahwa proses *missisi* dalam tradisi Sakka’ Pambojangan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui pertimbangan yang matang, penuh kehati-hatian, serta menjunjung tinggi nilai kesopanan dan etika. Pemilihan orang yang menjadi perwakilan dalam proses *missisi* harus berasal dari pihak yang dipercaya dan memahami adat, sehingga menunjukkan bahwa pernikahan dipandang sebagai persoalan yang serius dan sakral dalam kehidupan masyarakat Ulumanda.

Menurut peneliti, praktik *missisi* tersebut mencerminkan nilai akidah Islam, khususnya keyakinan bahwa pernikahan merupakan amanah dari Allah Swt yang tidak boleh dijalankan dengan niat main-main atau sekadar mengikuti hawa nafsu. Keseriusan dalam proses *missisi*, sebagaimana disampaikan oleh Alimuddin bahwa pihak laki-laki harus siap diterima atau ditolak, menunjukkan adanya sikap pasrah dan tunduk kepada ketentuan Allah Swt. Hal ini selaras dengan prinsip akidah Islam yang menanamkan keyakinan bahwa setiap usaha manusia berada dalam kehendak dan keputusan Allah.

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Alimuddin (Tokoh Adat Ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa nilai akidah dalam praktik *missisi* pada tradisi Sakka' Pambojangan tampak dalam bentuk penguatan tauhid, keyakinan terhadap ketentuan Allah Swt, serta kesadaran bahwa pernikahan adalah ibadah yang harus dilandasi oleh iman yang kuat. Nilai ini menjadi fondasi penting dalam membangun rumah tangga yang tidak hanya sah secara adat dan syariat, tetapi juga diridhai oleh Allah Swt.

#### 4. Nilai Syariah

Syari'ah atau syariat menurut asal katanya berarti jalan menuju mata air. Dari asal katanya itu syariat Islam berarti jalan yang harus ditempuh seorang muslim. Menurut istilah, syariat berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan alam semesta.

Sesuai dengan pengertian di atas, syariah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sebagai individu, warga masyarakat dan sebagai subyek alam semesta. Syariah mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang tata caranya diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam. Esensi ibadah adalah perhambaan diri secara total kepada Allah sebagai pengakuan akan kelemahan dan keterbatasan manusia di hadapan kemahakuasaan Allah.<sup>29</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Muhammad Idris DP (Tomakaka Ulumanda) yang menyatakan bahwa;

“Dalam Islam, pernikahan pada dasarnya merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw yang dianjurkan untuk dilaksanakan sesuai dengan

---

<sup>29</sup> Asbar, Andi Muhammad, and Agus Setiawan. "Nilai Aqidah, Ibadah, Syariah dan Al-Dharuriyat Al-Sittah sebagai Dasar Normatif Pendidikan Islam." *Al-Gazali Journal of Islamic Education* Vol. 1, No.1, 2022, h. 87-101.

ketentuan syariat. *Adat Tuho* sebagai tradisi masyarakat Ulumanda berfungsi sebagai pedoman sosial yang memfasilitasi pelaksanaan sunnah tersebut agar berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini tampak dalam pengaturan proses awal pernikahan, ketika adanya niat dari pihak laki-laki terhadap perempuan tidak dilakukan melalui interaksi langsung, melainkan difasilitasi oleh pihak ketiga melalui proses *missisi*.<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Idris DP selaku Tomakaka Ulumanda, peneliti memahami bahwa *Adat Tuho* tidak berdiri terpisah dari ajaran Islam, melainkan berfungsi sebagai perangkat sosial yang memfasilitasi pelaksanaan sunnah Nabi Muhammad Saw, khususnya dalam konteks pernikahan. Pengaturan tahapan pernikahan dalam *Adat Tuho* menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat untuk menjalankan syariat Islam secara tertib dan sesuai dengan ketentuan agama.

Menurut peneliti, penggunaan pihak ketiga dalam proses *missisi* mencerminkan nilai syariah yang sangat penting, yaitu penjagaan batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah. Praktik ini selaras dengan prinsip syariat Islam yang melarang khalwat dan interaksi bebas yang dapat menjerumuskan pada perbuatan yang diharamkan. Dengan demikian, *Adat Tuho* berperan sebagai sarana preventif dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan kesucian niat menuju pernikahan.

Selain itu, mekanisme *missisi* menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam tidak dipandang sebagai hubungan personal semata, melainkan sebagai ikatan sosial dan keagamaan yang melibatkan keluarga serta masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan membangun tatanan sosial yang bermoral. *Adat Tuho*, dalam hal ini, menjadi medium yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam praktik budaya masyarakat Ulumanda.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Muhammad Idris DP (Tomakaka Ulumanda). Makassar, 16 Januari 2026.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa nilai syariah dalam *Adat Tuho* tampak jelas dalam pengaturan proses pernikahan yang mengedepankan adab, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Tradisi ini tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga memperkuat pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat, sehingga sunnah pernikahan dapat dijalankan secara benar, bermartabat, dan diridhai oleh Allah Swt.

## 5. Nilai Akhlak

Secara etimologis akhlak berasal dari Bahasa Arab yang bentuk jamak dari lafad *khuluk* yang memiliki arti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Berdasarkan pengertian etimologis ini akhlak tidak hanya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Allah saja akan tetapi juga berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan manusia dan alam. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan baik atau buruk tanpa memerlukan ingatan, kesadaran, dan kehendak. Pada hakikatnya akhlak dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- a. Akhlak Mahmudah Zulkarnain dalam transformasi nilai-nilai pendidikan Islam menerangkan bahwasanya akhlak mahmudah adalah akhlak yang dapat memberikan sebuah penilaian positif yang bermanfaat bagi kebaikan umat dan berada di bawah pengaruh Ilahiyah.
- b. Akhlak Madzmumah yaitu segala bentuk perilaku manusia yang dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri, orang lain serta dapat mendatangkan dosa.
- c. Menurut hasil wawancara dengan Muhammad Idris DP (Tomakaka Ulumanda) yang menyatakan bahwa;
 

Dalam tradisi *Sakka' Pambojangan* pada masyarakat Ulumanda, nilai akhlak tercermin secara nyata dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Proses ini menuntut adanya sikap sopan santun, saling menghormati, kejujuran, serta tanggung jawab dari kedua belah pihak. Hal ini

menunjukkan bahwa pernikahan tidak dipandang sekadar sebagai ikatan hukum, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan etika sosial.<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Idris DP selaku Tomakaka Ulumanda, peneliti memahami bahwa tradisi Sakka' Pambojangan tidak hanya mengatur tata cara pernikahan secara adat, tetapi juga berfungsi sebagai media pembentukan akhlak bagi masyarakat Ulumanda. Nilai-nilai seperti sopan santun, saling menghormati, kejujuran dan tanggung jawab yang ditekankan dalam setiap tahapan pelaksanaan tradisi tersebut merupakan bentuk akhlak mahmudah yang selaras dengan ajaran Islam.

Menurut peneliti, pelaksanaan *Sakka' Pambojangan* mencerminkan akhlak terpuji dalam hubungan antarmanusia (*hablu minan nâs*), khususnya dalam menjaga etika komunikasi antara pihak laki-laki dan perempuan serta antara kedua keluarga. Penyampaian niat yang dilakukan melalui perwakilan yang beretika menunjukkan adanya sikap tawadhu', kehati-hatian dan penghormatan terhadap martabat pihak perempuan. Sikap ini menghindarkan masyarakat dari perilaku akhlak madzmumah, seperti sikap kasar, memaksa, atau merendahkan pihak lain.

Selain itu, nilai tanggung jawab dan kejujuran juga tampak dalam kesediaan pihak laki-laki untuk mengikuti seluruh tahapan adat dengan penuh kesungguhan. Kesediaan untuk menerima keputusan, baik diterima maupun ditolak, mencerminkan akhlak sabar dan ikhlas. Sikap ini penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah timbulnya konflik di tengah masyarakat.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa *Sakka' Pambojangan* mengandung nilai-nilai akhlak Islam yang kuat, terutama akhlak mahmudah seperti sopan santun, saling menghormati, kesabaran, keikhlasan, kejujuran, dan

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Muhammad Idris DP (Tomakaka Ulumanda). Makassar, 16 Januari 2026.

tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut berperan penting dalam membentuk karakter individu serta menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan bermartabat dalam kehidupan masyarakat Ulumanda.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang disusun dengan merujuk pada landasan teori serta temuan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan islam dalam *Ada' tuho sakka' pambojangan* di desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene dapat dirumuskan dalam beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Proses Tradisi Pernikahan *Ada' Tuho*

Tradisi pernikahan *Ada' Tuho* di Desa Tandeallo memiliki tahapan adat yang panjang dan sistematis, dimulai dari pra-pernikahan, pelaksanaan pernikahan, hingga pasca-pernikahan. Tahapan tersebut meliputi *messisi, mambaha, mallemba dan massorong* (yang mencakup *buka loa', puassorong, pakkatiang, pattedonga dan pambajai tangga lalan*), serta diakhiri dengan akad nikah. Seluruh rangkaian adat ini dijalankan berdasarkan ketentuan *sakka' pambojanga* sebagai hukum adat yang mengatur perkawinan dan kehidupan rumah tangga masyarakat Ulumanda.

##### 2. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam *Ada' Tuho*

Tradisi pernikahan *Ada' Tuho* mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang sangat kuat, antara lain nilai musyawarah, tanggung jawab, kesopanan, kejujuran, keadilan, perlindungan terhadap perempuan, serta penghormatan terhadap institusi perkawinan. Ketentuan adat yang melarang sikap main-main dalam pernikahan dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran *sakka' pambojanga* mencerminkan ajaran Islam tentang kesakralan pernikahan, tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga, serta kewajiban menjaga kehormatan dan kesejahteraan istri.

Pelaksanaan pernikahan menurut *Ada' Tuho* tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan justru menjadi sarana kultural dalam menanamkan dan memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan berkeluarga. Akad nikah sebagai puncak prosesi menegaskan sahnya perkawinan menurut agama, adat dan norma sosial. Dengan demikian, *Ada' Tuho* berperan sebagai media pendidikan sosial-religius yang membentuk keluarga harmonis dan bermartabat dalam masyarakat Ulumanda.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Masyarakat Desa Tandeallo

Diharapkan masyarakat tetap melestarikan tradisi *Ada' Tuho*, khususnya *sakka' pambojanga*, sebagai warisan budaya leluhur yang sarat nilai pendidikan Islam. Pelestarian ini perlu disertai dengan pemahaman yang benar agar adat tidak hanya dijalankan secara ritual, tetapi juga dipahami makna dan hikmahnya.

### 2. Bagi Tokoh Adat dan Tokoh Agama

Tokoh adat dan tokoh agama diharapkan terus bersinergi dalam membimbing masyarakat, khususnya generasi muda, agar pelaksanaan adat pernikahan tetap sejalan dengan ajaran Islam serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya.

### 3. Bagi Pemerintah Desa dan Daerah

Pemerintah desa dan pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap pelestarian adat dan budaya lokal melalui dukungan kebijakan, pendokumentasian adat, serta pembinaan masyarakat. Tradisi *Ada' Tuho* dapat dijadikan sebagai identitas budaya daerah yang bernilai edukatif dan religius.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi penelitian selanjutnya. Peneliti berikutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam aspek lain dari *Ada' Tuho*, seperti implikasi hukum adat dalam penyelesaian konflik rumah tangga atau perbandingan antara adat *Ada' Tuho* dan hukum Islam dalam konteks sosial yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrrotu Wa Ahkam Fi*
- Adharsyah, Malik, Dkk, *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, (2024)..
- Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, Cet. 1: Jakarta; kencana, 2020.
- Arsip Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene 2025.
- Asbar, Andi Muhammad, and Agus Setiawan. "Nilai Aqidah, Ibadah, Syariah dan Al-Dharuriyat Al-Sittah Sebagai Dasar Normatif Pendidikan Islam." *Al-Gazali Journal of Islamic Education* 1.1 (2022): 87-101.
- Basri, Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Kota Depok: PT Raja Grafindo Persada).
- Bushtomi, Yazidul. "Objek Kajian Islam (Akidah, Syariah, Akhlaq)." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4.1 (2023): 70-86.
- Satori Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaqi, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Cet. I; Kota Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022).
- Dwi, Septiyani Kurniasih, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Upacara Panggih Penganten Banyumasan," *JPA*, 19, no. 1 (2018).
- Elprida Riyanny Syalis and Nunung Nurwati, "Remaja," Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja 3 (2020).
- Setiawan Halim, *Pernikahan Usia Dini* 3, no. 2 (2020).
- Amin, Harmegi, *Mengenal Ada Tuho Tinjauan History dan prediksi di masa mendatang* 2017 Hal. 86-87
- Heri Mahfudhi, M. Kholis Arrosid, *Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2, No. 2, (2021).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1977).
- Idham Kholil Bodi, Muh, dkk, *koroang Mala'bi; Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia Makassar*: Balitbang Agama, 2019.
- Jumrah. "Adat Pernikahan di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kcamatan Bima" Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 2016.
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Majid, Abdul dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1.1 (2022): 22-28.
- Manizar, Elly "Optimalisasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah." *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 3. No. 2 (2017)..
- Marlinawati. *Adat Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Gantarang Kabupaten Buluku mba*"Fakultas Adab dan Humaniora Univerfitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.2021.
- Morissan, *Riset Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Irfan Muhammad, *Reproduksi Ada" Tuho* di kecamatan ulumanda ,kabupaten majene, provinsi sulawesi barat, Thesis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019), 3
- Abdulkadir, Muhammad, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakhti, 2008).
- Muslimah,Ahmad *Memahami Teknik pengolahan dan Analisi Data Kualitatif*, Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies, Vol. 1, No. 1, (2021).
- Muzakki Ahmad, "Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat (2021).
- Nurul Ulfatin dan Teguh Triwiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk keguruan dan Pendidikan*, (Erlangga: 2021).
- Samsurisal, *Pernikahan Menurut Islam*, (Cet. I; Indramayu: Adab CV, Adanu Abimata, 2021).
- Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*.
- Suracmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research (Pengantar Metedology Ilmiah)*. (Bandung: C.V Tarsito, 1975).
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).
- Tika Kartika, *Adat Pernikahan Mandar di kecamatan ulumanda kabupaten majene*,(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), 52
- Tjahyadi, indra. dkk, *kajian budaya lokal* (lamongan: pangan Press, 2019).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1, Tahun 1974 Tentang perkawinan, (Jakarta; Lentera Ilmu, 2010).
- Wawancara dengan Alimuddin (tokoh adat ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.
- Wawancara dengan Djuddin (tokoh adat ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.
- Wawancara dengan Muhammad Idris DP (Tomakaka Ulumanda). Makassar, 16 Januari 2026.
- Wawancara dengan Munir Amin (tokoh adat ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.

## LAMPIRAN

### A. Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**  
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)  
Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar

#### IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7.2/962/IP/XI/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kabupaten Majene, telah membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/880/XI/2025 Tanggal 24 November 2025 pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a : **ACO BAKRI**  
Pekerjaan : Mahasiswa  
N I M : 10156121089  
Program Study/Jurusan : S1 Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas : STAIN Majene  
Alamat : Salu Lemo Desa Tandeallo Kec. Ulumanda  
Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di **Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda** dengan Judul "**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADA' TUHO SAKKA' PAMBOJANGAN DI DESA TANDEALLO KECAMATAN ULUMANDA**" dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene  
Pada Tanggal : 26-11-2025  
Kepala Dinas



**Hj. HASNAWATI, S.Sos.MM.**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
Nip. 19660607 198803 2 015

**Daftar Pertanyaan:**

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi pernikahan menurut Ada' Tuho di Desa Tandeallo, khususnya pada tahapan Sakka' Pambojangan.
2. Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam setiap tahapan Sakka' Pambojangan menurut Bapak/Ibu/Saudara(i).
  - a. Nilai Akidah
  - b. Nilai Syariah
  - c. Nilai Akhlak

**B. Dokumentasi Wawancara :**

1. Wawancara dengan Djuddin (tokoh adat ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.



Wawancara dengan Alimudddin (tokoh adat ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.



Wawancara dengan Munir Amin (tokoh adat ulumanda). Taukong, 8 Desember 2025.



Wawancara dengan Muhammad Idris DP (Tomakaka Ulumanda). Makassar, 16 Januari 2026.



### C. Lampiran Transkrip Wawancara

| Nama Informan                            | Pertanyaan  | Jawaban   |
|--|---|---|
| <p>Djuddin<br/>(tokoh adat ulumanda)</p> | <p>1. Apa saja tahapan dalam tradisi <i>sakka pambojangan</i> di Dasa Tandeallo.?</p> <p>2. Bagaimana pelaksanaan tradisi pernikahan menurut <i>Ada' Tuho</i> di Desa Tandeallo, khususnya pada tahapan <i>Sakka' Pambojangan</i> ?</p> | <p>1. <i>Messisi (mencari jalan), Mambaha (meminang), Mallemba (Memikul), dan massorong (buka loa, puassorong, pakkatian, pattedonga, pambajai tangnga lala )</i>.</p> <p>2. <i>Olessu messisi tettuang melamar, moa sappe i pesisi melamar tau, moa purai i tau melamar biasanya tappa niteppo tau nao matimmokoa diolu sappuloh benginna atau seminggu, duambengi mala toi niangga sappuloh benginna pura indodi mellambi tau sappe atau ade.</i></p> <p><i>Jari moa nioami sappe ya mallemba mi tau, indodi mallemba tau mattindo tau ceritana barangta bahan pelamar, Tappana sappe mettindo tumi tau merapi catatan jari moa diammi catatan nibeaa tau siteppo tau allo nioa allo dia indedi ya akad nikahta ya, dan ditentukan tanggal moa puratau mallemba, pura nitettukan allo ya nikkah taumi.</i></p> <p><i>Proses puassorong dilakukan dengan menggunakan sebuah nampan yang berisi kain putih, sejumlah uang, serta tanaman atau tumbuhan tertentu, seperti satu pohon langsung atau satu pohon durian, yang memiliki makna simbolik dalam</i></p> |

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
|                                   |   | <p><i>prosesi adat pernikahan. pura indodi nipoang sorong niami akkaiya mai pakkatiangmu, indodi pakkatiang pura memangmi nei natentukan adat ade mala didaina 1 juta mala nioa kurang 1 juta mala toammi nioa didaina.</i></p> <p><i>Indodi pattedongang maidi rupanna mellekka dilatte uang kontang, kemudian pattedongang tipajo dipammulaang nitiro siangga mesa tedong.</i></p>  |
| <p>Alimudddin (KAU Ulumanda).</p> | <p>Bagaimana pelaksanaan tahapan <i>Messisi, prosesi Massorong, Buka' Loa, Pakkatiang, dan Pebajai Tangga Lala</i> dalam tradisi <i>Sakka Pambojanga</i> di masyarakat, serta bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam setiap tahapan tersebut?</p> | <p><i>1. Messisi diolu mane mambahai mane mallemba i tau, Jari indodi niongaang mambaha muane pano dipihak keluarga baine mettule umba indedi noa bojang keiissi atau a'de, moa naoi a'de keissi diang indodi niangaang mambaha, indodi niongaang mambaha tau aka de supu kurang mulai olesssu sampai tettuang ade kale tahu manggere sapi tandana maroa appo aka dialinna nibaha asang. Mambaha biasanna baha patti anna mambaha ndodi' pano dilainna (ma'balanja) golla, dan sebagainya sesuai to pakkullena.</i></p> <p><i>2. Prosesi massorong adalah prosesi yang dilaksanakan pada hari pernikahan, dimana pelaksanaanya pas ketika waktu sebelum akad maksudnya kita massorong dulu baru akad. massorong</i></p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><i>ini terbagi lagi menjadi beberapa tahap yang pertama kita buka loa, setelah itu ada namanya puassorong, baru setelah itu dilanjutkan dengan pakkatian, pa'tedonga, dan ada namanya pambajai tangga lalan.</i></p> <p>3. Jari prosesnya panikkah pangge' ( roko ) marroko tau diolu siola-ola anna malai tau sipau-pau aka niongaang saipau- pau istilahnya buka loa' indodi buka loa' kasa sakkaju ade mala moa ade rao indodi moa sesuai ada tuho ulumanda karna melambangkan kesucian putih, maputeh ate sibali pihak muane anna baine anna mampetammai tau pambojangan.</p> <p>4. Pura tau indodi buka loa' nipoa sorong istilahnya diulumanda, tau sambarang diluar narappangi lalang dua kati dua tedong anna moa diluar la'langgi mala uppa kati uppa tedong anna mala tallu kati tallu tedong, pura indodi nipoang sorong niami akkaiya mai pakkatiangmu</p> <p>5. pakkatian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu mahar untuk pemangku adat, mahar untuk bija pattua, serta mahar yang bersifat umum</p> <p>6. Indodi pamabajai tangga lalang sebenarna nibeai toi nei pano ibu-ibu anna sola pano ma'jama salama kanikkaang</p> |
|--|---|

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | <p>7.Salah satu Pendidikanna indodi dingena sakka pambojangang ade tau mala magau-gau bila manako magau-gau nidendako, mambajako pattedongang mane mupellei'I inggaganna persyaratanna baine termasuk petambe moa sempat i nagaul I adeliu mala naala petambena, moa adekai diang naala' termasuk mala asang liu naalaembali. Pokona nididik tau bagaimana cara menjaga rumah tangga, nipakacoa naung ade tau sisara-sara, sikalemuitau, siakasajangngi anna sipakkasiarang</p> <p>8.Moa diammi to messisimi berarti diang nia'na serius le'ba mebaine jari mekkasadia tau sappe atau a'de</p> |
| <p>Munir Amin<br/>(Imam Mesjid<br/>Taukong/ ulumanda)</p> | <p>Apa yang dimaksud dengan Buka' Loa, bagaimana pandangan adat tentang kesiapan laki-laki dalam menafkahi calon istri beserta makna simbol-simbolnya, serta bagaimana proses dan kriteria pemilihan perwakilan dalam tahap Messisi dalam tradisi Sakka Pambojanga.?</p> | <p>1.Prosesi buka loa' menjadi awal dimulainya komunikasi resmi antara kedua belah pihak dalam rangkaian adat pernikahan</p> <p>2. Moa' ade tau mampu menafkahi baine nasanga tokoh adat naserembeng daung ta'bu diang indodi nao todiolu-olu mandengnge beine anna malemba muane cuman indodi supu anu nipadiang siola, moa anunna tobara-bara ade mala, moa bojangngi supu mala nipadiang iya messohong muane baju dikalaene supu mala nabaha.</p> <p>3. mettama tau niongaang Messisi indodi pura pemille</p>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <i>memmang menna nanipapano jadi perwakilan kepihak keluarga beine ade' sembarang tau</i>  |
| Muhammad Idris DP (Tomakaka Ulumanda). | <p>Bagaimana pelaksanaan lamaran dalam menentukan waktu dan mahar. ?</p> <p>Bagaimana tahapan <i>Buka' loa, Poa Sorong, Pattedongang, Pakkatiang,</i> dan <i>Pebajai Tangnga Lala</i> dalam prosesi <i>Massorong,</i>?</p> <p>serta bagaimana nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi Sakka <i>Pambojanga</i>?</p> | <p>1. Dalam lamaran tersebut sudah bisa menentukan waktu pelaksanaan pernikahan dan bisa ditentukan pembiayaan, yakni belanja dan mahar sesuai kebiasaan adat. Yang disebut mahar yang akan <i>disorong</i>, yakni sekurang-kurangnya 1 kati 1 ekor kerbau untuk orang biasa, sedangkan untuk kelompok keluarga <i>tomakaka (tonaluang la'lang)</i> sekurang-kurangnya 2 kati 2 tedong</p> <p>2. a) <i>Buka' loa</i>, yang dikenal sebagai <i>pappamula bicara/loa</i>, adalah tahapan awal yang dilakukan melalui pemberian barang, biasanya berupa kain kafan atau benda lain yang telah disepakati bersama, sebagai penanda dimulainya prosesi <i>passorongang</i>.</p> <p>b) <i>Poa sorong</i> merupakan pemberian mahar dalam bentuk barang, yang umumnya berupa pohon rumbia, kelapa atau barang sejenisnya.</p> <p>c) <i>Pattedongang</i> yaitu pemberian persembahan berupa <i>tedong</i> (kerbau) yang berfungsi sebagai mahar dalam prosesi pernikahan. Dalam praktik belakangan, persembahan <i>tedong</i> tidak selalu diwujudkan dalam bentuk kerbau secara langsung,</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>melainkan diganti dengan nilai uang atau harga yang disepakati bersama, setara dengan harga kerbau menurut kesepakatan para pihak atau keluarga terkait.</p> <p><i>d)Pakkatiang</i>, yaitu pemberian benda atau barang yang memiliki nilai sebanding sesuai ukuran <i>kati</i>. Pemberian ini masih termasuk dalam rangkaian mahar dalam prosesi pernikahan.</p> <p><i>e)Pebajai tangga lala</i>, yaitu pemberian benda atau sesuatu yang nilainya setara dengan benda tersebut, disesuaikan dengan kemampuan pihak yang memberikan</p> <p>3. Dalam rangkaian <i>massorong</i> terdapat tahapan <i>buka loa'</i> yang berfungsi sebagai pembuka prosesi. Pada tahap ini, pembicaraan secara resmi dibuka oleh orang tua dari pihak perempuan. Namun, apabila orang tua pihak perempuan tidak membuka pembicaraan, maka peran tersebut dapat dilakukan oleh <i>tomokaka</i> atau pemangku adat lainnya apabila <i>tomokaka</i> berhalangan hadir</p> <p>4. <i>Indodi pattedongang maidi rupanna mellekka dilatte uang kontang</i>, kemudian <i>pattedongang tipojo dipammulaang nitiro siangga mesa tedong</i></p> <p>5. Dalam Islam, pernikahan pada dasarnya merupakan sunnah Nabi Muhammad</p> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>SAW yang dianjurkan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. <i>Adat Tuho</i> sebagai tradisi masyarakat Ulumanda berfungsi sebagai pedoman sosial yang memfasilitasi pelaksanaan sunnah tersebut agar berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini tampak dalam pengaturan proses awal pernikahan, ketika adanya niat dari pihak laki-laki terhadap perempuan tidak dilakukan melalui interaksi langsung, melainkan difasilitasi oleh pihak ketiga melalui proses <i>missisi</i></p> <p>6. Dalam tradisi <i>Sakka' Pambojangan</i> pada masyarakat Ulumanda, nilai akhlak tercermin secara nyata dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Proses ini menuntut adanya sikap sopan santun, saling menghormati, kejujuran, serta tanggung jawab dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak dipandang sekadar sebagai ikatan hukum, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan etika sosial</p> |
|--|---|

## DAFTAR RIWAYAT PENULIS



Aco Bakri lahir di Taukong tepatnya di Dusun Salu Lemo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene pada hari Rabu tepat pada tanggal 9 Januari 2002. Anak Pertama dari pasangan suami istri Roni dan Masniati. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN. No.7 Taukong (2010-2015), kemudian melanjutkan pendidikan menengah Pertama di SMP. No. 6 Malunda (2016-2018). Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMK. No. 5 Majene (2019-2021). Sekarang beralih sebagai salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene mengambil program studi Pendidikan Agama Islam di Jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Dinyatakan lulus pada Tahun 2026 dengan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.).

Selain bergelut di pendidikan formal, penulis juga aktif di berbagai komunitas dan organisasi sebagai wadah untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan. Di antara organisasi yang pernah diikuti penulis adalah, pernah menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) STAIN Majene periode (2024-2025), Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan HMJ-TK STAIN Majene (2023-2024), Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan UKM Olah Raga STAIN Majene (2021-2023), serta menjadi kader aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STAIN Majene dan Ketua Biro Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Organisasi Gerakan, Kepemudaan dan Perguruan Tinggi PMII Cabang Majene (2025-2026).